



P U T U S A N

No. 09/Pdt.G/2012/PN.MGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara

- 1 **ZAKARIYAH**, nomor KTP/NIK 1812010101370001, pekerjaan petani, beralamat di Dusun Jaya RT. 001 RW.001 Kelurahan Panarangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT I**;
- 2 **JASMAN**, nomor KTP/NIK 1812011207580001, pekerjaan petani, beralamat di Desa Panarangan Jaya RT.003 RW.005 Kelurahan Panarangan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT II**;
- 3 **ABDUL HALIM**, nomor KTP/NIK 1812011505650001, pekerjaan petani, beralamat di Desa Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT III**;
- 4 **ZAENAP**, nomor KTP/NIK 00391/010861/2005, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Paru Jaya RT 04 RW.02 Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madukoro, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara,
Provinsi Lampung, selanjutnya disebut
sebagai.....**PENGGUGAT IV;**

5 **AIDA**, nomor KTP/NIK 070201085820005, pekerjaan ibu rumah
tangga, beralamat di Jl. Kapt Mustofa Merak no.9 B/85, RT.001
RW.006 Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Kotabumi
Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut
sebagai.....**PENGGUGAT V;**

6 **TINA AGUSTINA**, nomor KTP/NIK 3201035608750008,
pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Kp Jembatan 2 RT.001
RW.007 Kelurahan Karang Asem Barat, Kecamatan Citeureup, Kab.
Bogor, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut
sebagai.....**PENGGUGAT VI;**

7 **HAMID**, nomor KTP/NIK 1812010204690001, pekerjaan petani,
beralamat di Suku Jaya RT.001 Kampung Panarangan, Kecamatan
Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi
Lampung, selanjutnya disebut
sebagai.....**PENGGUGAT VII;**

8 **IBRAHIM**, nomor KTP/NIK 0101.2047.10.09.42.0871, pekerjaan
wiraswasta, beralamat di Desa Bumi Agung, Kecamatan Muara Dua,
Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan,
selanjutnya disebut sebagai....**PENGGUGAT VIII;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Dr, Syaiful Bakhri, SH.,MH., Nurdamewati Sihite, SH., Bob Hasan, SU., Apriati Listyarmi, SH., Wendra Puji, SH., dan Fajrin Muflihun, SH., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum DAMEWATI SIHITE & REKAN, beralamat di jalan Ir. H. Juanda no.67 Ciputat, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 814/SK.Pdt-DSR/V/2012 tanggal 8 Mei 2012 i terlampir, yang selanjutnya disebut sebagai.....**KUASA PARA PENGGUGAT;**

L a w a n :

PT. HUMA INDAH MEKAR, beralamat di Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, yang selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT;**

dalam hal ini diwakili oleh **ABI HASAN MU'AN, S.H.,M.H YUDI YUSNANDI, S.H, AMALUDDIN, S.H Dan AHMAD HANDOKO, S.H, M.H** Dalam hal ini Penerima Kuasa adalah Advokat pada Kantor Advokat "**ABI HASAN MU'AN & REKAN**", beralamat di Jl Amir Hamzah No.40, Gotong Royong, Bandar Lampung. Telp/fax (0721) 7623271 Bandar **Lampung** dengan ini bertindak untuk dan atas nama Tergugat yaitu berdasarkan Surat Kuasa Khusus 29 Mei 2012 (terlampir), untuk selanjutnya disebut sebagai.....**KUASA TERGUGAT;**

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Juni 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala dibawah register perkara No. 09/Pdt.G/2012/PN.MGL tertanggal 27 Juni 2012 telah mengemukakan sebagai berikut :

1 Bahwa PARA PENGGUGAT adalah ahli waris yang sah dari Alm. Tuan Musa Gelar Tuan Mangku Alam berdasarkan Surat Penetapan Waris Nomor 148/KP-PN/TBT/IV/2012, tanggal 10 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Panaragan, Aristusyah,M.S.Ag; (P-1)

2 Bahwa Harta Warisan Alm. Tuan Musa Gelar Tuan Mangku Alam, salah satunya adalah sebidang tanah yang terletak di jalan/ kampung Panaragan, Tulung Kibang, Kecamatan Tulang Bawang, yang diperoleh secara sah melalui perbuatan hukum tukar menukar pada tanggal 17 Djumadil Akhir 1366 H (Tahun 1946 M) antara Alm. Tuan Musa Gelar Tuan Mangku Alam dengan Alm. Terutus Gemuk Gelar Kyai Sang Ratu, dimana objek tukar menukar tersebut berupa 100 Gantang Padi milik Alm. Tuan Musa Gelar Tuan Mangku Alam yang ditukar dengan sebidang tanah seluas 225 Ha milik Alm. Terutus Gemuk Gelar Kyai Sang Ratu, yang kini secara sah dimiliki oleh PARA PENGGUGAT;

3 Bahwa pada tanggal 1 Februari 1973 Alm. Terutus Gemuk Gelar Kyai Sang Ratu dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan telah menandatangani Surat Keterangan yang menerangkan bahwa tanah seluas 225 Ha di jalan/ kampung Panaragan, Tulung Kibang, Kecamatan Tulang Bawang, yang ditukarkan dengan 100 Gantang Padi milik Alm. Tuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musa Gelar Tuan Mangku Alam adalah benar-benar miliknya dan berada dibawah penguasaannya, serta Alm. Terutus Gemuk Gelar Kyai Sang Ratu membenarkan perbuatan hukum tukar menukar yang telah terjadi diantara mereka; Bahwa dalam Surat Keteranganannya tersebut Alm. Terutus Gemuk Gelar Kyai Sang Ratu menyatakan dan mengakui bahwa terhitung sejak tanggal 17 Djumadil Akhir 1366 H (Tahun 1946 M) tanah seluas 225 Ha yang terletak di Jalan/ Kampung Panarangan Tulung Kibang, Kecamatan Tulang Bawang Tengah telah sah dimiliki dan dikuasai oleh Alm. Tuan Musa Gelar Tuan Mangku Alam; (P-2)

4 Bahwa pada tanggal 4 Maret 1977 Alm. Tuan Musa Gelar Tuan Mangku Alam mendapatkan tanda bukti penguasaan tanah seluas 225 Ha dari perbuatan hukum tukar menukar antara Alm. Tuan Musa Gelar Tuan Mangku Alam dengan Alm. Terutus Gemuk Gelar Kyai Sang Ratu, berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 37/PN-I/1977, tertanggal 4 Maret 1977, Kampung Panarangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Panaragan Alm. Abdul Halil bin Buaysako dan Camat Tulang Bawang Tengah, Alm. M. Djapilus, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a Utara :Berbatasan dengan tanah milik Sdr. Radja Usul.
- b Selatan : Berbatasan dengan Alang-alang.
- c Utara : berbatasan dengan tanah milik Raja Alam
- d Timur : Berbatasan dengan Jalan Raya Panaragan - Menggala yaitu dari Km. 135 s/d Km. 136 ditambah 700 m.

Bahwa setelah diterbitkannya Surat Keterangan Tanah atas nama Alm. Tuan Musa Gelar Tuan Mangku Alam tersebut, tidak ada keberatan, sanggahan, maupun gugatan dari pihak ketiga atau pihak manapun yang merasa memiliki hak atas tanah tersebut, sehingga menurut ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, maka secara hukum peruntukan penerbitan Surat Keterangan Tanah tersebut berfungsi sebagai sertipikat sementara sekaligus sebagai tanda bukti hak penguasaan atas tanah seluas 225 Ha oleh Alm. Tuan Musa Gelar Tuan Mangku Alam; (P-3)

Bahwa untuk menguatkan dalil PARA PENGGUGAT, pada tanggal 6 Juni 2000 Alm. Abdul Halil bin Buaysako yang merupakan mantan Kepala Kampung Panarangan juga membuat Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa pada tahun 1977 dirinya pernah mengeluarkan Surat Kepemilikan Tanah seluas 225 Ha atas nama Tuan Musa Gelar Mangku Alam; (P-4)

5 Bahwa atas penerbitan Surat Keterangan Tanah tersebut dalam angka 4 diatas, pada tanggal 24 Juni 1981, Kepala Kampung Panarangan, Alm. Abdul Halil bin Buaysako menerbitkan Surat Keterangan Hak Milik No.331/PN-I/271/1981 tanggal 24 Juni 1981 untuk menguatkan penguasaan dan pemilikan Alm. Tuan Musa Gelar Tuan Mangku Alam atas tanah seluas 225 Ha di Jalan/Kampung Panarangan Tulung Kibang, Kecamatan Tulung Bawang Tengah; (P-5)

6 Bahwa atas penerbitan Surat Keterangan Tanah tersebut dalam angka 4 dan Surat Keterangan Hak Milik tersebut dalam angka 5 diatas, maka pada tanggal 3 Oktober 1983 Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Desa Panarangan, Alm. Bangsa Raja, menerbitkan Surat Keterangan Nomor 05/LKMD/83, yang menerangkan bahwa Alm. Tuan Musa Gelar Tuan Mangku Alam adalah penguasa serta pemilik tanah dan segala sesuatu yang melekat diatasnya yang terletak di Jalan/ Kampung Panarangan Tulung Kibang, Kecamatan Tulung Bawang Tengah; (P-6)

Bahwa selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta yang tersebut pada angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6 diatas, maka sesungguhnya secara hukum Alm. Tuan Musa Gelar Tuan Mangku Alam telah mendapat pengakuan sepenuhnya dari Alm. Terutus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gemuk Gelar Kyai Sang Ratu, instansi pemerintah, dan warga sekitar atas penguasaan dan pemilikan tanah yang terletak di Jalan/ Kampung Panarangan Tulung Kibang, Kecamatan Tulang Bawang Tengah;

7. Bahwa pada sekitar tahun 1981, diketahui bahwa TERGUGAT masuk kedalam tanah yang dikuasai dan dimiliki Alm. Tuan Musa Gelar Tuan Mangku Alam dengan tanpa hak dan secara melawan hukum, serta tanpa ijin dari Alm. Tuan Musa Gelar Tuan Mangku Alam, dan selanjutnya TERGUGAT melakukan perbuatan anarkis dengan menebang dan memusnahkan seluruh tanaman yang tumbuh di atasnya sehingga mengakibatkan Alm. Tuan Musa Gelar Tuan Mangku Alam dan keluarga kehilangan sumber penghidupan dan mata pencaharian;
8. Bahwa pada sekitar tahun 1983, TERGUGAT dengan tanpa hak dan secara melawan hukum, serta tanpa sepengetahuan dan izin dari Alm. Tuan Musa Gelar Tuan Mangku Alam, TERGUGAT telah mengajukan permohonan pendaftaran Hak Guna Usaha atas tanah milik Alm. Tuan Musa Gelar Tuan Mangku Alam, sehingga Alm. Tuan Musa Gelar Tuan Mangku Alam sekeluarga tidak bisa lagi mengusahakan dan memungut hasil dari tanah tersebut;
9. Bahwa pada sekitar bulan Mei 1984, aksi perusakan dan perbuatan melawan hukum TERGUGAT dilanjutkan kembali dengan merusak tanda batas tanah Alm. Tuan Musa Gelar Tuan Mangku Alam yang terbuat dari bata dan semen secara kasar, dan mengakibatkan Alm. Tuan Musa Gelar Tuan Mangku Alam mengalami kerugian materiil dan kerugian immateriil yang tidak terhingga, sehingga atas perbuatan anarkis TERGUGAT tersebut, pada tanggal 19 Juni 1984 PENGGUGAT I mengajukan permohonan perlindungan hukum kepada Kepolisian Sektor 614-14 Kecamatan Tulang Bawang Tengah; (P-7)



10. Bahwa pada tahun 1988, Alm. Tuan Musa Gelar Tuan Mangku Alam meninggal dunia dan selanjutnya perjuangan untuk memperoleh kembali hak penguasaan dan pemilikan atas tanah dilanjutkan oleh PENGGUGAT I sebagai anak tertua yang dipercaya menggantikan posisi sang ayah yang telah tiada; Namun 3 (tiga) hari setelah meninggalnya Alm. Tuan Musa Gelar Tuan Mangku Alam, secara mengejutkan PENGGUGAT I dipanggil oleh Polres Lampung Utara dengan tuduhan telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat, kemudian selanjutnya PENGGUGAT I ditahan selama 42 hari di tahanan Polres Lampung Utara dengan Surat Perintah Penahanan tertanggal 10 Mei 1988 yang dipaksakan tanpa bukti permulaan yang cukup, dan lebih menyedihkan lagi selama dalam tahanan PENGGUGAT I diperlakukan seperti binatang dan tidak manusiawi. Selama dan setelah PENGGUGAT I ditahan di Polres Lampung Utara, TERGUGAT dengan leluasa memanfaatkan situasi dan kesempatan tersebut untuk menduduki dan memungut hasil dari tanah warisan PARA PENGGUGAT;

11. Bahwa sejak tahun 1983, PARA PENGGUGAT tidak pernah tinggal diam dan melakukan upaya : dalam memperjuangkan hak atas tanah tersebut, yaitu pada tanggal 19 Desember 1983 : H PENGGUGAT I mengajukan permohonan penyelesaian tanah hak milik PARA PENGGUGAT sekeluarga kepada Gubernur Kepala Daerah Tk.I Propinsi Lampung (P-8). Pada tanggal 14 Juli 1987 melalui kuasa hukumnya pada saat itu, PENGGUGAT I juga mengajukan permohonan bantuan penyelesaian kepada Bupati Tk. II Lampung Utara (P-9). Kemudian pada tanggal 6 Mei 2000, PENGGUGAT I mengajukan pengaduan penyerobotan tanah kepada Tim 13 di Bandar Lampung (P-10);

12. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT dengan menguasai dan mengajukan permohonan Hak Guna Usaha tanpa alas hak tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam angka 8 diatas telah menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi
PARA PENGGUGAT sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Tuan Musa Gelar
Tuan Mangku Alam, terhitung sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 2010 (27
tahun), sehingga setidak-tidaknya apabila dijumlahkan dalam jumlah rupiah
kerugian yang diderita oleh PARA PENGGUGAT selama 27 tahun adalah sebesar
Rp. 12.082.800.000,- (dua belas miliar delapan puluh dua juta delapan ratus ribu
rupiah) dengan nncian sebagai berikut (harga diambil rata-rata terkecil pada waktu
itu):

a. 2 Ha Lahan Padi

- Hasil : 1 Ton/Ha

- Harga : Rp. 500.000,- /Ton/Tahun

- Jumlah Kerugian

$$\text{Rp. 500.000,-} \times 27 \text{ (tahun)} = \text{Rp. 13.500.000,-} \times 2 \text{ Ha} = \text{Rp. 27.000.000,-}$$

b. 1 Ha kebun cempedak

- Hasil : Rp. 500.000,- / Ha / Tahun

- Jumlah Kerugian

$$\text{Rp. 500.000,-} \times 27 \text{ (tahun)} = \text{Rp. 13.500.000,-}$$

c. 1 Ha tanaman bambu

Hasil : 500 rumpun / Ha @ 100 batang bambu

(50.000 batang bambu/ - Ha) Harga : Rp.

100,- batang

- Waktu Panen : Per- 3 tahun. (9 x panen)

- Jumlah Kerugian

$$\text{Rp. 100,-} \times 50.000 = \text{Rp. 5.000.000,-} \times 9 \text{ kali panen} = \text{Rp. 45.000.000,-}$$

d. 1 Ha kebun durian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil : Rp. 500.000,- / Ha / Tahun

- Jumlah Kerugian

Rp. 500.000,- x 27 (tahun) = Rp. 13.500.000,-

e. 1 Ha kebun petai

- Hasil : Rp. 500.000,- / Ha / Tahun

- Jumlah Kerugian

Rp. 500.000,- x 27 (tahun) =Rp. 13.500.000,-

f. 1 Ha kebun jengkol

- Hasil : Rp. 500.000,- / Ha / Tahun

- Jumlah Kerugian

Rp. 500.000,- x 27 (tahun) =Rp. 13.500.000,-

g. 1 Ha kebun karet

- Hasil : Rp. 500.000,- / Ha 1 Minggu
(27 tahun = 1,296 Minggu)

- Jumlah Kerugian

Rp. 500.000,- x 1.296 =Rp. 648.000.000,-

h. 3 Ha tanaman rotan

- Hasil : 3000 Kg/Ha

- Harga : Rp. 300,- / Kg

- Waktu Panen : Per- 5 tahun (4x panen)

- Jumlah Kerugian

Rp. 300,- x 3000 Kg = Rp. 900.000,- x 3 Ha = Rp. 2.700.000,-
= Rp. 2.700.000,- x 4 kali panen = Rp. 10.800.000,-

i. 2 Ha tanaman rotan manung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil : 3000 Kg/Ha
- Harga : Rp. 500,- / Kg
- Waktu Panen ; Per- 5 tahun (4x panen)
- Jumlah Kerugian

$Rp. 500,- \times 3000 \text{ Kg} = Rp. 1.500.000,- \times 2 \text{ Ha} = Rp. 3.000.000$

$= Rp. 3.000.000,- \times 4 \text{ kali panen} = Rp. 12.000.000,-$

j. 209 Ha lahan penghasil kayu

- Kayu Utama

- Hasil : 10.000 batang kayu/ Ha

- Harga : Rp. 300,-/ batang

- Waktu Panen : Per-3 tahun (9x panen)

- Jumlah Kerugian

$10.000 \times Rp. 300,- = Rp. 3.000.000,- \times 209 \text{ Ha}$

$= Rp. 627.000.000,- \times 9 \text{ kali panen} = Rp. 5.643.000.000,-$

- Kayu Sisa untuk Kayu Bakar

- Hasil : ± 30 truk kayu/ Ha

- Harga : Rp. 100.000,- / Truk

- Waktu Panen : Per- 3 tahun

- Jumlah Kerugian

$Rp. 100.000,- \times 30 \text{ Truk} = Rp. 3.000.000,- \times 209 \text{ Ha}$

$= Rp. 627.000.000 \times 9 \text{ kali panen} = Rp. 5.643.000.000,-$

Bahwa perbuatan anarkis dan tanpa hak TERGUGAT mengakibatkan kerugian yang nyata bagi PARA PENGGUGAT, sehingga termasuk Perbuatan Melawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata;

13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan PARA PENGGUGAT sebagai pemilik yang sah, maka PARA PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan egeri Menggala berkenan meletakkan sita jaminan terhadap tanah milik PARA PENGGUGAT yang terletak di Jalan/ Kampung Panarangan Tulung Kibang, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, yang dikuasai oleh TERGUGAT secara melawan hukum;

14. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini oleh TERGUGAT, maka PARA PENGGUGAT mohon dengan hormat agar TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari, setiap TERGUGAT lalai dalam memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakannya putusan tersebut;

15. Bahwa PARA PENGGUGAT mohon putusan serta merta walaupun ada verzet, banding, atau kasasi dari TERGUGAT;

Berdasarkan alasan-alasan dan keadaan hukum yang menjadi DASAR GUGATAN yang telah diuraikan diatas maka PARA PENGGUGAT dengan segala kerendahan hati dan permohonan yang mohon dengan sangat agar Pengadilan Negeri Menggala berkenan memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PARA PENGGUGAT;
3. Menyatakan sah menurut hukum, PARA PENGGUGAT adalah pemilik satu-satunya yang sah atas sebidang tanah seluas 225 Ha yang terletak di Jalan/kampung Panaragan Tulung Kibang Kecamatan Tulang Bawang Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a Utara :Berbatasan dengan tanah milik Sdr. Radja Usul.
 - b Selatan : Berbatasan dengan Alang-alang.
 - c Utara : berbatasan dengan tanah milik Raja Alam
 - d Timur : Berbatasan dengan Jalan Raya Panaragan - Menggala yaitu dari Km. 135 s/d Km. 136 ditambah 700 m.
4. Menyatakan secara hukum perbuatan TERGUGAT yang menguasai dan memungut hasil dari tanah seluas 225 Ha yang terletak di Jalan/kampung Panaragan Tulung Kibang Kecamatan Tulang bawang Tengah milik PARA PENGGUGAT adalah tanpa hak dan melawan hukum;
5. Menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan tanah seluas 225 Ha yang terletak di Jalan kampung Panaragan Tulung Kibang Kecamatan Tulang Bawang Tengah kepada PARA : PENGGUGAT dalam keadaan baik;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar secara sekaligus dan tunai, seluruh kerugian, baik materiil maupun immateriil, yang diderita Alm. Tuan Musa Gelar Mangku Alam kepada PARA PENGGUGAT sebagai ahli waris yang sah, atas penguasaan dan pemanfaatan tanah milik Alm. Tuan Musa Gelar Mangku Alam dan PARA PENGGUGAT secara melawan hukum selama 27 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 12.082.800.000,- (dua belas miliar delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, setiap TERGUGAT lalai dalam memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan dibacakan hingga dilaksanakannya putusan tersebut;

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah milik PARA PENGGUGAT yang terletak di Jalan/ Kampung Panarangan Tulung Kibang, Kecamatan Tulang Bawang Tengah;

9. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari TERGUGAT atau pihak ketiga lainnya (*;uitvoerbaar bij Voorraad*);

10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, PARA PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan kedua belah pihak telah datang menghadap, yaitu untuk Penggugat hadir kuasanya Sdri.Dr. Syaiful Bakhri, SH. MH, Nurdamewati Sihite, SH, Bob hasan, SH, Apriati Listyarini, S.H., Wendra Puji, SH dan Fajrin Muflihun, SH., Advocat dan Penasihat Hukum pada Kantor hukum DAMEWATI SIHITE & REKAN beralamat di Jl Ir H Juanda no. 67 Ciputat, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 814/SK-Pdt-DSR/V/2012 tertanggal 08 Mei 2012, sedangkan untuk Para Tergugat hadir kuasanya Abi Hasan Mu'an SH.Mh, Yudi Yusnandi, SH, Amaluddin, SH, dan Ahmad Handoko, SH,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirèktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH dalam hal ini Penerima kuasa adalah Advocat pada kantor Advocat' Abi Hasan Mu'an & Rekan, beralamat di jalan Amir Hamzah No. 40 gotong Royong Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Para Tergugat telah mengajukan jawabannya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa Para Tergugat menolak dan menyangkal seluruh dalil dan hal-hal lain yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT dalam gugatannya kecuali apa yang secara tegas dan jelas diakui oleh Para Tergugat;

A. *Excettio Plurium Litis Consortium*

Bahwa terdapat **fakta hukum Tergugat menguasai tanah obyek sengketa** yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT di jalan/Kampung Panaragan, Tulung Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat seluas 225 ha adalah merupakan bagian dari luas tanah yang masuk dalam **Hak Guna Usaha** PT HUMA INDAH MEKAR (Penggugat) Nomor 27 yang dikeluarkan oleh Badan pertanahan Kabupaten Lampung Utara, bahwa dalam memperoleh Hak Guna Usaha tersebut Tergugat telah melakukan Pelepasan atas Tanah kepada masyarakat yang dilakukan dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku hal ini juga telah penggugat ketahui sebagaimana ditulis dalam dalil gugatan PARA PENGGUGAT dalam gugatannya halaman 8 (delapan);



" Bahwa pada sekitar tahun 1983,.....Tergugat telah mengajukan Permohonan pendaftaran Hak Guna Usaha....dsL.

Bahwa Hak Guna Usaha yang dimiliki oleh Tergugat sebagaimana dalam HGU nomor 27 masa belakunya adalah sampai pada tanggal 31 Desember 2010 yang mana HGU Nomor 27 tersebut berasal dari Penggantian dari sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 4/Tb.T (Sisa);

Bahwa mengenai masa berlakunya HGU milik Tergugat aquo yang telah berakhir maka Tergugat juga telah mengajukan perpanjangan HGU nomor 27 ke Badan pertanahan Nasional Republik Indonesia yang mana permohonan perpanjangan HGU tergugat telah diterima dan diproses oleh BPN sebagaimana surat BPN Kabupaten Tulang Bawang nomor 427/300-18.05/V/2010 tertanggal 6 Mei 2012;

Bahwa Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang menerbitkan Sertifikat HGU Nomor 27 dan yang telah memproses perpanjangan HGU milik tergugat ternyata tidak ikut digugat, atau tidak ikut dijadikan pihak sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat oleh Penggugat padahal dalil PARA PENGGUGAT perbuatan Tergugat daian menguasai dan mendaftarkan Hak Guna Usaha adalah perbuatan yang melawan hukum sehingga tentunya kalau dalil PARA PENGGUGAT sebagaimana tersebut diatas maka tentunya pihak yang menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha dan memproses perpanjangan HGU yang dijadikan dasar oleh Tergugat dalam menguasai dan memanfaatkan tanah obyek sengketa haruslah ditarik sebagai pihak agar nantinya dapat tunduk dan patuh terhadap Putusan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan tidak ditariknya Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak dalam perkara ini maka mengakibatkan pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap artinya masih ada pihak yang harus diikutkan untuk digugat sehingga gugatan menjadi kurang pihak dan harus ditolak (*Vide Putusan MA No 621 K/Sip/1975*);

B. Eksepsi Tentang Gugatan PARA PENGGUGAT Kabur {Obscuur Libel}

Bahwa berdasarkan gugatan PARA PENGGUGAT menyatakan tanah obyek sengketa yang dikatlm milik PARA PENGGUGAT sebagaimana dalam gugatannya poin 6 (enam) adalah tanah seluas 225 ha yang terletak Kampung Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah milik Sdr. R&dja Usul

Sebelah Seiatan : Berbatasan dengan Alang-alang

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Raja Alam

Sebelah Timur ; Berbatasan dengan Jalan Raya Panaragan-Menggala dari Km 135 sd KM 136 ditambah 700m.

Bahwa berdasarkan lokasi obyek tanah yang sekarang dikuasai dan dimiliki oieh tergugat sebagaimana dalam Hak Guna Usaha Nomor 27 yang terletak di Km 135 sampai dengan 136 tidak ada yang berbatasan dengan tanah milik, **Rada Usul,** **maupun Raja Alam maupun Berbatasan dengan alang-alang,** sehingga tanah sebagaimana dimaksud dalam gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas letaknya dimana sehingga mengakibatkan gugatan penggugat **Obscuur Libei;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan urain tersebut diatas maka menjadikan gugatan tidak dapat diterima atau setidak-tidaknya ditolak;

DALAM KOMPENSI.

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan PARA PENGGUGAT daiam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat;
- 2 Bahwa dalii-dalil yang telah diuraikan Para Tergugat yang terdapat dalam eksepsi mohon dipertimbangkan pula dalam pokok perkara ini;
- 3 Bahwa Lokasi Obyek tanah yang menjadi sengketa adalah tanah sebagaimana termuat daiam Hak Guna Usaha Milik Tergugat Nomor **27** yang luas keseluruhan HGU Milik Tergugat adalah **2282 ha**, yang didalamnya terdapat tanah seluas **225 ha** yang di Klaim oleh Para Tergugat merupakan tanah milik keluarga besar PARA PENGGUGAT yang terletak **di KM 135 Sampat dengan 136** yang sekarang oleh PARA PENGGUGAT diduduki sehingga Tergugat sebagai Pemilik sah atas tanah tersebut tidak dapat menguasai dan mengambil hasil dari tanaman produksi Milik Tergugat yaitu tanaman karet;
- 4 Bahwa Hak Guna Usaha Milik Tergugat Nomor 27 diperoleh dengan cara-cara dan prosedur yang benar menurut hukum yang dimulai proses sejak tahun 1980 sampai dengan terbit HGU Tahun 1996;
- 5 Bahwa Hak Guna Usaha nomor 27 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Utara sebagaimana daiam Asai persilnya diperoleh melalui penggantian dari Sertifikat hak Guna usaha Nomor 4/Tb.T;
- 6 Bahwa dalam pengajuan penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha nomor 27 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Utara sebagaimana dalam Asal persilnya diperoleh melalui penggantian dari Sertifikat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirèktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak Guna usaha Nomor 4/Tb.T oleh Tergugat dapat kami jelaskan Tergugat telah melakukan berbagai tahap yaitu pelepasan tanah kepada para pemegang hak, yaitu :

- a Bahwa pembebasan lahan yang akan digunakan oleh Tergugat dalam melakukan usaha perkebunan sudah dilakukan semenjak tahun 1981 dengan prosedur dan tata cara yang dibenarkan oleh undang-undang;
- b Bahwa tahapan dari desa setelah tergugat akan melakukan pembebasan lahan guna didaftarkan sertifikat Hak Guna Usahnya adalah dimana aparat Desa dan Kecamatan mengeluarkan pengumuman tentang pendaftaran tanah yang akan terkena pembebasan, melakukan pengukuran dan melakukan ganti rugi berdasarkan data yang dihimpun mulai dari desa, kecamatan dan kabupaten siapa-siapa yang akan diberikan uang pelepasannya;
- c Bahwa proses pada saat ganti rugi tersebut, diterima langsung oleh Pemilik yang berhak menerima dengan menandatangani dan diperkuat dengan alat bukti berupa : Berita Acara Ganti Rugi Tanah, Berita Acara Pelepasan Hak, Kwitansi Pembayaran, Pengambilan foto saat penerimaan uang pembayaran;
- d Bahwa pembayaran ganti rugi/pelepasan tanah disaksikan dan disahkan oleh Panitia Pembebasan tanah Kabupaten Tingkat II Lampung Utara (pada waktu itu tahun 1981, sekarang Tulang Bawang dan telah dimekarkan menjadi daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat) Untuk kepentingan swasta;
- e Bahwa lokasi ganti rugi/yang dibebaskan mencakup 7 kampung/Desa yang berada di 2 (dua) Kecamatan yaitu :
 - 1 Kecamatan Tulang Bawang Tengah meliputi :
 - a Kampung Penumangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b Kampung Pagar Dewa;
- c Kampung Bandar Dewa;
- d Kampung Panaragan;
- e Kampung Menggala Mas;

2 Kecamatan Menggala

- a Kampung ujung gunung udik;
- b Kampung ujung gunung ilir;

f Bahwa luasan tanah yang dilakukan ganti rugi/pelepasan adalah tahap pertama Tahun 1981-1982 seluas 2.668,661 ha, Tahap kedua Tahun 1983-1984 seluas 2/082,321 ha, Tahap Ketiga tahun 1987-1988 seluas 503,160 ha;

g Bahwa untuk lokasi tanah yang menurut PARA PENGGUGAT dalilkan kepun/aan PARA PENGGUGAT seluas 225 ha yang terletak di Kampung Panaragan yang terletak di Kilometer 135 sampai dengan Kilometer 136 telah Tergugat bebaskan dengan melakukan proses pelepasan dan pembayaran ganti rugi yang dilakukan dan disahkan oleh Panitia Pembebasan tanah Kabupaten Tingkat II Lampung Utara *{pada waktu itu tahun 1981, sekarang Tulang Bawang dan telah dimekarkan menjadi daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat}* Untuk kepentingan swasta;

h Bahwa lokasi tanah yang Para Tergugat Klaim adalah miliknya seluas 225 ha yang sekarang telah mereka kuasai dengan cara melawan hukum telah Tergugat bebaskan dan dilakukan ganti rugi yang disahkan oleh Panitia Pembebasan tanah Kabupaten Tingkat II Lampung Utara *(pada waktu itu tahun 1981, sekarang Tulang Bawang dan telah dimekarkan menjadi daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat)* Untuk kepentingan swasta, silsilah tanah yang PARA PENGGUGAT Klaim adalah dahulu sebelum terbit Hak Guna Usaha Nomor 27 Lokasi tanah yang diklaim oleh PARA



PENGGUGAT merupakan kepunyaan dari Keluarga Besar Bpk AKIB SULAIMAN dan Bkp ANANG AHMAD;

- i Bahwa lokasi tanah seluas 225 ha di km 135 sampai dengan 136 terletak dahulu pada tahun 1981 di Desa Bandar Dewa dan Desa Penumangan Kecamatan Tulang bawang Tengah Kabaupaten Lampung Utara sekarang Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan bagian luas tanah seluas 436 ha yang merupakan kepunyaan dari Keluarga Besar Bpk AKIB SULAIMAN **Seluas 366 HA (dikurangi tahanan enclave seluas 50 ha sehingga luas total keluarga AKIB SULAIMAN yang dibebaskan adalah 316 ha** dan **Bkp ANANG AHMAD seluas 120 ha** , jadi wilayah tanah yang diklaim oleh PARA PENGGUGAT merupakan bagian dari lahan seluas 436 ha tersebut, Lahan seluas 436 ha yang juga merupakan bagian dari luas 225 ha yang diklaim oleh penggugat telah Tergugat bebaskan dan ganti rugi kepada pemilik yang sah yaitu keluarga besar bapak AKIB SULAIMAN dan Bkp ANANG AHMAD pada tahun 1982 sampai dengan 1983;
- j Bahwa awal mulanya memang keluarga besar AKIB SULAIMAN dan ANANG AHMAD yang menanam dan menggarap tanah dilokasi km 135 sampai dengan 136 tersebut tidak ada nama kepemilikan tanah atas nama Tuan Musa Geiar Tuan mangku Alam, karena sebelum Tergugat melakukan proses ganti rugi kepemilikan atas tanah telah dilakukan pengecekan baik secara data yuridis dan data fisik dilahan siapa yang menggarap hal ini dibantu oleh Kepala Kampung dan Camat setempat;
- k Bahwa selama proses ganti rugi lahan kepada pemilik yang sah keluarga besar AKIB SULAIMAN dan Bkp ANANG AHMAD tidak ada klaim dari orang lain yang mengaku sebagai pemilik atas tanah tersebut selain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari keluarga besar AKIB SULAIMAN dan Bpk ANANG AHMAD, apa lagi klaim dari Tuan Musa Geiar Tuan mangku Alam;

- 1 Bahwa nama keluarga besar bapak AKIB SULAIMAN- ADALAH dan, luas kepemilikan tanah sebelum di lakukan pengukuran oleh badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Desa Penunangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Lampung Utara (sekarang Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat) adalah :

No	Nama	Luas
1	M. AKIB SULAIMAN	20 HA
2	WASER INDRA JAGANANTA	15 HA
3	CANDPA WINATA	15 HA
4	St KEPAU MARGA	20 HA
5	St NGEHING MARGA	20 HA
6	SAR KAWI JAGANANTA	20 HA
7	MANIR NIZAR	20 HA
8	PANG. BASTARIAR	20 HA
9	ARMANI	20 HA
10	ST' T1HANG MARGA	18 HA

11	ST GEDUNGA DAT	i8 HA
12	ALPISOL JAGANANTA	18 HA
13	TUAN KEPALA RAJA	18 HA
14	ST. IBU MARGA	18 HA
15	AHMAD JAGANANTA	18 HA
16	TUAN PAKSI MEGA	18 HA
17	PANGERAN MARGA	18 HA
18	ST. BUDI DAYA	18 HA
19	TUAN KESUMA MEGA	18 HA
20	ST. YANG TUAN	18 HA
JUMLAH		366 HA dikurangi Lahan enclave 50 ha total seluruhnya 316 ha yang dibebaskan.



KELUARGA BESAR BAPAK ANANG AHMAD dan luas kepemilikan
tanah sebelum dilakukan pengukuran oleh badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia adalah :

NO	NAMA	LUAS
1	HASAN BASRI	20 Ha
2.	ANANG AHMAD	20 Ha
3.	A. KARIM	19 Ha
4.	PATULLAH	15 Ha
5.	SUNAN	17 Ha
6.	KESIR ALAM	15 Ha
7.	MAHAD	14 Ha
	LUAS	120 Ha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Bahwa pembebasan tanah sebelum dikeluarkan Hak Guna Usaha oleh Badan Pertanahan Nasional telah Tergugat selesaikan hak dan kewajiban selaku pihak pemohon berdasarkan ketentuan peraturan yang mengaturnya, pembebasan lahan dan proses ganti rugi dapat buktikan dengan dokumen-dokumen proses pelepasan dan proses ganti rugi pada tahun 1982 dan 1983 antara lain :

- 1 Surat dari Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria Kantor Agraria Kabupaten Lampung Utara Kota Bumi nomor A.G.210/AK./1294/PH-IV/1982 tetanggal 30 September 1982 yang ditujukan kepada Gubernur Propinsi Lampung cq Kepala Direktorat Agraria;
- 2 Surat Keterangan Hak Milik nomor 040/KP/BD/1981 penegasan tentang hak kepemilikan atas Umbul Tuntung, Umbul Titian Galih, Umbul Menasou di kilometer 135 sampai dengan 136;
- 3 Surat pernyataan dan tanda terima tentang penyerahan uang ganti rugi terhadap tanah seluas 120 ha yang dimiliki oleh warga yang memberikan kuasa kepada ANANG AHMAD (Selaku perwakilan dan Keluarga Besar ANANG AHMAD) untuk mengambil uang ganti rugi;
- 4 Tanda terima penyerahan uang ganti rugi pembebasan tanah dan Keluarga AKIB SULAIMAN dan surat Peryataan Penerimaan Uang Pembayaran pelepasan hak atas tanah;
- 5 Surat keterangan nama-nama pemilik tanah dilokasi obyek sengketa yang terdiri dari 20 orang pemilik lahan tertanggal 18 Juli 1982 di Desa Penumangan Kecamatan Tulang bawang Tengah Kabupaten Lampung Utara sekarang Desa Penumangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang dibuat oleh kepada kampung Penumangan dan diketahui oleh Camat Tulang Bawang Tengah;
- 6 Surat-surat tanda bukti penyerahan uang (kwitansi), foto penerima ganti rugi, surat pernyataan kepemilikan tanah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Bahwa dengan Tergugat telah melakukan pelepasan Hak atas tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat kepada masyarakat yang dahulu memilikinya maka telah terang dan jelas secara keperdataan Tergugatlah pemilik sah atas tanah *a quo* yang kemudian oleh tergugat daftarkan kepemilikannya secara legal ke Badan pertanahan Nasional yang kemudian diterbitkannya Hak Guna Usaha dan dijadikan lahan perkebunan karet oleh Tergugat;

8 Bahwa terhadap proses yang telah Tergugat jalankan dan tempuh dalam memperoleh legalitas terhadap tanah *a quo* maka Badan pertanahan Nasional kemudian mengeluarkan keputusan tentang Sertifikat Hak Guna Usaha atas nama Tergugat lalu kemudian Tergugat menguasai dan memanfaatkan tanah *a quo* guna kepentingan Usaha Perkebunan Tanaman Karet milik Tergugat, dengan di terbitkannya Sertifika Hak Guna Usaha atas nama Tergugat *a quo* maka status hukum dan bukti kepemilikan yang dipunyai oleh Para Tergugat *a quo* menjadi sempurna dan memiliki kepastian hukum yang jelas sehingga penguasaan, pemanfaatan dan kepemilikan tanah obyek sengketa yang PARA PENGGUGAT *a quo* tidak melanggar hukum karena memang Tergugat memiliki hak secara hukum atas tanah obyek sengketa *a quo*;

9 Bahwa tidak benar penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat dilakukan dengan cara-cara kekerasan dan anarkis seperti yang PARA PENGGUGAT dalilkan mengingat tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat adalah sah milik Tergugat terlebih lagi PARA PENGGUGAT tidak pernah menguasai atau menggarap lahan obyek sengketa yang PARA PENGGUGAT dalilkan tersebut, justru merupakan tindakan yang melawan hukum dan melanggar hukum apabila PARA PENGGUGAT ingin menguasai atau menggarap lahan milik Para Tergugat *a quo*;



10 Bahwa Penggugat mendalilkan sebagai pemilik terhadap tanah obyek sengketa berdasarkan bukti PARA PENGGUGAT merupakan ahli waris dari alm. Tuan Musa gelar Tuan Mangku Alam berupa surat-surat dibawah tangan yang tidak dapat dinilai kebenarannya sebagai bukti kepemilikan atas tanah yang sah;

11 Bahwa setelah terbit Hak Guna Usaha atas nama Tergugat maka Tergugat menanami pohon Karet guna kepentingan industri karena usaha Tergugat bergerak dibidang perkebunan karet, semenjak Tahun 1980 sampai dengan 2001 tidak pernah ada klaim-klaim atas lahan milik Tergugat oleh Masyarakat sekitar;

12 Bahwa memang Hak Guna Usaha Nomor 27 yang Tergugat miliki telah habis masa berlakunya semenjak tanggal 31 Desember 2010 namun Tergugat tglan mengajukan permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha a quo ke Badan Pertanahan Nasional yang permohonan tersebut telah diterima dan telah diproses untuk diterbitkan perpanjangannya oleh Badan pertanahan Nasional;

13 Bahwa walaupun Hak Guna Usaha milik tergugat telah habis masa berlakunya dai masih menunggu diterbitkanya Perpanjangan HGU bukan berarti Tergugat tidak mempunyai bukti kepemilikan atas tanah obyek sengketa karena bukti-bukti pelepasan atas tanah sebagaimana dalam HGU Nomor 27 telah Tergugat miliki dan telah tergugat lakukan pelepasan tanahnya sehingga secara keperdataan Tergugatlah yang memiliki bukti kepemilikan yang sah menurut hukum terhadap tanah obyek sengketa;

14 Bahwa pada tahun 2001 terdapat klaim warga masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang yang sekarang telah dimekarkan menjadi Kabupaten Tulang Bawang Tengah dan Tulang bawang, terhadap tanah areal HGU milik Tergugat yang menurut warga masyarakat pembayaran ganti rugi belum



diberikan oleh tergugat kepada masyarakat padahal jelas berdasarkan dokumen bukti Tergugat telah melakukan pelepasan dan proses ganti rugi terhadap tanah sebagaimana dalam HGU Tergugat, dengan disaksikan dan disahkan oleh Panitia Pembebasan tanah Kabupaten Tingkat II Lampung Utara (pada waktu itu tahun 1981. sekarang Tulang Bawang dan telah dimekarkan menjadi daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Untuk kepentingan swasta;

15 Bahwa klaim warga tersebut adalah salah satunya lahan tanah yang terletak di Kampung Panaragan Kecamatan Tulang bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat (dahulu Kabupaten Menggala, desa Bandar Jaya kecamatan Tulang Bawang tengah) dengan nama-nama warga"

Khusus di Kampung Panaragan kecamatan Tulang Bawang Tengah;

No	Nama warga yang mengklaim lahan	Lokasi Umbulan Km yang diklaim	Luas
1	Umar Baki	Tulung kedondong	14,00 ha
2	M. Umar	Tulung Kibang	40,00 ha
3	Herawati Wahap	Tulung Beligu	100,00 ha
4	ZAKARIA MUSA	Tulung Kibang	225/ 00ha
5	Suhaimi aziz	Tulung Kedondong	6,00 ha
6	Johan Sulaiman j	Tulung Kedondong	6,00 ha
7	Sampuma st junjungan	Tulung Kedondong	14,00 ha
8	Fatah rd Usman	Gunung Agung	3.00 ha

16 Bahwa nama-nama warga yang mengklaim lahan milik Tergugat sebagaimana tertuang dalam bukti kepemilikan Tergugat berupa Sertifikat Hak Guna usaha pada tahun 2001 yang telah Tergugat selesaikan dengan jalan mediasi dan mencapai kata sepakat antara warga dengan Tergugat adalah salah satu pihak yang mengklaim adalah ZAKARIA MUSA dan



keluarga besar (PARA PENGGUGAT) sebagaimana dimaksud dalam gugatan ini terhadap obyek sengketa;

17 Bahwa pada saat terjadi konflik antara warga dengan Tergugat pada tahun 2001 terhadap permasalahan lahan yang digugat oleh PARA PENGGUGAT dalam gugatan ini telah Tergugat musyawarahkan dan rundingkan dengan PARA PENGGUGAT yang hasilnya terjadi kata sepakat antara PARA PENGGUGAT diwakili oleh ZAKARIA WUJSA terkait tanah/lahan seluas 225 ha sebagaimana didalilkan oleh PARA PENGGUGAT;

18 Pada pada tahun 2003 terhadap permasalahan penggugat dengan Tergugat telah dapat diselesaikan yang pada pokoknya tergugat dengan PARA PENGGUGAT bersedia mengakhiri perselisihan tentang klaim penggugat terhadap lahan milik Tergugat dengan syarat Tergugat harus membayar biaya kompensasi kepada Penggugat, yang kemudian Tergugat setuju dengan memberikan uang kepedulian kepada PARA PENGGUGAT melalui Penggugat 1 (ZAKARIAH) sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan dan pernyataan Penggugat 3 (ZAKARIAH) Tidak akan lagi menggugat atau mempermasalahkan keabsahan kepemilikan lahan oleh tergugat;

19 Bahwa para pengkuat disamping telah menerima uang kompensasi atas pengakhiran permasalahan klaim lahan obyek sengketa, PARA PENGGUGAT juga telah membuat pernyataan bahwasannya setelah menerima uang kompensasi mereka tidak akan melakukan gugatan atas tanah obyek sengketa;

20 Bahwa semenjak tahun 2003 setelah terjadi kesepakatan penyelesaian klaim warga - terhadap tanah milik Tergugat yang salah satunya adalah lahan obyek sengketa tidak pernah ada klaim-klaim warga tentang lahan milik tergugat *a quo* sampai pada tahun 2012;



- 21 Bahwa ternyata pada tahun 2012 ini Penggugat melakukan gugatan kembali dan klaim kembali terhadap tanah seluas 225 ha milik Tergugat sebagaimana dalam sertifikat Hak Guna Usaha Tergugat;
- 22 Bahwa alat bukti penggugat hanyalah berupa surat keterangan tanah nomor 37/PN-1/1997 tertanggal 4 maret 1977 padahal seluruh surat keterangan tanah tahun 1977 telah dibatalkan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan pembuktian atas obyek tanah;
- 23 Bahwa tindakan PARA PENGGUGAT saat ini juga telah merugikan Tergugat yaitu PARA PENGGUGAT telah menggerakkan orang untuk menguasai dan menduduki lahan milik Tergugat tersebut sehingga Tergugat tidak dapat memanen getah karet dari pohon karet yang Tergugat Tanam dilokasi tanah milik Tergugat sebagaimana dalam sertifikat Hak Guna Usaha Tergugat, sehingga tindakan penggugat sangat merugikan Tergugat dari sisi Materil dan imateril;
- 24 Bahwa karena Para Tergugat adalah pemilik yang sah secara hukum Terhadap tanah dan sebagaimana di maksud dalam obyek sengketa atau sebagaimana dimaksud didalam Sertifikat Hak Guna Usaha dan bukti pelepasan atas tanah obyek sengketa dari masyarakat sebagaimana telah diuraikan dalam Eksepsi dan jawaban tersebut di atas maka jelas Tindakan Tergugat memiliki dan menguasai tanah a quo bukanlah Tindakan Melawan Hukum sebagaimana didalilkan oleh PARA PENGGUGAT;
- 25 Bahwa tentang tuntutan ganti rugi sebesar Rp 12.082.800.000 (dua belas milyar delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang dimohonkan PARA PENGGUGAT kepada Tergugat adalah tidak berdasar secara hukum, justru tergugatlah yang sekarang mengalami kerugian baik secara materil maupun imateril akibat PARA PENGGUGAT menguasai lahan milik Tergugat sebagaimana dalam Sertifikat hak Guna Usaha Tergugat seluas



225 ha (obyek sengketa) dengan tanpa hak dan menghalang-halangi Tergugat untuk mengambil getah karet sebagai hasil produksi tanaman milik Tergugat diatas lahan *a quo* sehingga keuntungan yang pastinya setiap hari diperoleh peroleh Tergugat menjadi hilang karena Tergugat dihalang-halangi secara paksa dengan melanggar hukum dan bila Tergugat paksaan memasuki lahan milik tergugat sendiri akan menimbulkan bentrokan fisik yang tidak di inginkan;

26 Bahwa permohonan PARA PENGGUGAT tentang agar diletakan sita jaminan terhadap tanah obyek sengketa adalah tidak berdasar menurut hukum mengingat jelas tanah obyek sengketa yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT adalah miliknya merupakan milik Tergugat secara legalitasnya karena Tergugat dalam memiliki Tanah obyek sengketa berdasarkan perolehan yang prosedur dan jelas secara hukum dan dikuatkan dengan Sertifikat hak Guna Usaha yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan dikuatkan dengan bukti-bukti pelepasan atas tanah *a quo* dari masyarakat, sedangkan alat bukti milik Para-Penggugat didalam gugatannya hanya berdasarkan alat bukti surat-surat yang bukan merupakan akta otentik atau memiliki nilai pembuktian yang sempurna melainkan surat - surat yang keabsahan dan nilai pembuktiannya masih diragukan;

DALAM REKONPENSI

Bahwa seluruh dalil yang Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah kemukakan pada bagian eksepsi dan dalam pokok perkara (gugatan Konvensi) merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi :



Dirèktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Tergugat hendak mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap Penggugat. Oleh Karenanya Tergugat selanjutnya disebut sebagai penggugat Rekonvensi dan Penggugat disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
- 2 Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Kompensi tersebut di atas, mohon agar dianggap dikemukakan pula dalam Rekonvensi ini;
- 3 Bahwa Tergugat merupakan Pemilik sah atas tanah seluas 225 ha (obyek sengketa) sebagaimana didlailkan oleh PARA PENGGUGAT hal ini berdasarkan atas Sertifikat hak Guna Usaha Nomor 27 yang dikeluarkan oleh badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Utara sekarang Kabupaten Tulang Bawang dan berdasarkan bukti pelepasan tanah dari masyarakat pemilik lahan kepada Tergugat yang secara jelas yuridis memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan belum pernah ada putusan Pengadilan yang membatalkan kepemilikan atas tanah milik Tergugat *a quo*;
- 4 Bahwa didalam areal lahan perkebunan di lahan obyek sengketa oleh Tergugat ditanami tanaman karet guna kepentingan produksi oleh tergugat semenjak Tergugat mendapatkan legalitas yuridis atas lahan *a quo* (obyek sengketa) Semenjak bulan februari 2012 sampai dengan saat ini (proses gugatan d Pengadilan) tanah milik Tergugat sebagaimana didalilkan oleh PARA PENGGUGAT: dalam gugatannya telah dikuasai secara fisik dengan cara-cara diluar proses hukum, secara anarkis dan pemaksaan serta pengancaman kepada Tergugat agar tidak dapat masuk dalam tanah milik Tergugat;
- 5 Bahwa dengan tidak dapat masuk untuk mengambil hasil tanahaman karet milik Tergugat dalam tanah yang masuk wilayah Hak Guna Usaha Nomor 27 seluas 225 ha maka jelas menimbulkan kerugian materi yang cukup besar bagi Tergugat yaitu, dengan rincian sebagai berikut:

BULAN	PRODUKSI KERING Getah KARET	HARGA/@ KG	JUMLAH NILAI UANG
FEBRUARI	3221 KG	Rp. 29.300	RP 94.375.300
MARET	17.303 KG	Rp. 29.500	RP 510.438.500



APRIL	16.860 KG	RP 29.800	RP 502.438.000
MEI	17.614 KG	i RP 25.000	RP 440.350.000
JUNI	17.194 KG	RP 22.500	RP 386.865.000
TOTAL	72.192 KG		RP 1. 934. 456. 800

- 6 Bahwa Berdasarkan rincian jumlah kerugian yang dialami oleh Tergugat selama bukan februari 2012 sampai dengan Juni 2012 adalah kehilangan kerugian dengan jumlah total Getah karet seberat **72.192. KG dan bila dinilai dengan uang** sebesar **RP 1. 934. 456. 800** (satu milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
- 7 Bahwa atas perbuatan PARA PENGGUGAT tersebut Tergugat telah melaporkannya ke pihak kepolisian Resort Tulang bawang, yang sekarang telah masuk pada tahap penyidikan oleh pihak penyidik Polres Tulang Bawang;
- 8 Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan - ini oleh- PARA PENGGUGAT/Tergugat Rekonfensi maka Tergugat/Penggugat Rekonfensi mohon dengan hormat agar Penggugat/Tergugat Rekonfensi dihukum dengan membayar uang paksa kepada Tergugat/Penggugat Rekonfensi sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya setiap Penggugat/Tergugat Rekonfensi lalai dalam memenuhi isi putusan ini dihitung semenjak putusan diucapkan sampai dilaksanakannya putusan tersebut;
- 9 Bahwa Tergugat/Penggugat Rekonfensi memohon putusan serta merta walaupun ada banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya dari Penggugat/tergugat rekonpensi;

Bahwa berdasarkan semua alasan-alasan tersebut di atas kami mohon kepada Majelis

~ Hakim Pemeriksa Perkara, agar berkenan memutus perkara sebagai berikut:

Dalam Eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat;
- 2 Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara Konvensi

- 1 Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

- 1 Mengabulkan gugaran Rekonpensi penggugat rekonpensi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah menurut hukum tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat/ Penggugat Rekonfensi;
- 3 Menyatakan sah menurut hukum proses, pembayaran dan pelaksanaan pembebasan lahan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap tanah milik keluarga AKIB SULAIMAN Seluas 316 HA dan Bkp ANANG AHMAD seluas 120 ha yang didaaiannya termasuk luas tanah 225 ha {obyek sengketa};
- 4 Menyatakan sah menurut hukum dikeluarkanya sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 27 yang dikeluarkan Oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Utara;
- 5 Menyatakan sah menurut hukum Tergugat adalah pemilik satu-satunya yang sah terhadap tanah sebagaimana termuat daiam Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 27 seluas 2.282 ha yang termasuk didalamnya adalah tahanan seluas 225 ha (obyek sengketa) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung. Utara yang sekarang masih dilakukan permononan perpanjangan nya ke Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 Menyatakan perbuatan PARA PENGGUGAT/Para Tergugat Rekonfensi dalam menduduki dan **menguasai** tanah obyek sengketa adalah suatu perbuatan melawan hukum;
- 7 Menghukum PARA PENGGUGAT/Para Tergugat Rekonfensi untuk meninggalkan lokas obyek sengketa yaitu tanah sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 27 seluas 2.282. ha yang termasuk didaaiamnya adalah tanah seluas 225 ha (*obyek sengketa yang diduduki oleh PARA PENGGUGAT/para tergugat rekonfensi*) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Utara yang sekarang masih dilakukan permohonan perpanjangan nya ke Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan seketika dan tanpa syarat apa pun;
- 8 Menghukum PARA PENGGUGAT/ParaTergugat Rekonfensi membayar ganti materiil secara tunai dan sekaligus sejumlah **RP 1. 934. 456. 800** (satu milyar Sembilan -atus tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
- 9 Menghukum PARA PENGGUGAT/ParaTergugat Rekonfensi dengan membayar uang *paksa* kepada Tergugat/Penggugat Rekonfensi sebesar Rp 500,000 (lima ratus ribu njpiah) setiap harinya setiap Penggugat/Tergugat rekonfensi lalai dalam memenuhi si putusan ini dihitung semenjak putusan diucapkan sampai dilaksanakannya putusan tersebut;
- 10 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi;
- 11 Membebankan biaya perkara kepada PARA PENGGUGAT/ParaTergugat Rekonfensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

SUBSIDER :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa sebagai tanggapan atas jawaban tertulis dari Tergugat tersebut, dipersidangan para Penggugat telah menyerahkan repliknya tertanggal 11 Juni 2012 yang selanjutnya ditanggapi oleh Tergugat dalam dupliknya tertanggal 1 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, yaitu sebagai berikut :

- 1 ASLI Surat Penetapan Waris No. 148/KP-PN/TBT/IV/2012 tanggal 10 April 2012 dikeluarkan Kepala Kampung Panaragan (diberi tanda P-1) ;
- 2 FOTO COPY Surat Tukar Menukar Tanah dengan Padi tanggal 17 Djumadil Akhir 1366 H (Tahun 1946 M) (diberi tanda P-2);
- 3 ASLI Surat Keterangan Tanah nomor 37/PN-I/1977 tertanggal 4 Maret 1977 dikeluarkan oleh Kepala Kampung Panaragan (diberi tanda P-3);
- 4 ASLI Surat Pernyataan Abdul Halil bin Buaysako tanggal 6 Juni 2000 (diberi tanda P-4);
- 5 ASLI Surat Keterangan Hak Milik no. 331/PN-I/271/1981 tertanggal 24 Juni 1981 dikeluarkan oleh Kepala Kampung Panaragan (diberi tanda P-5);
- 6 ASLI Surat Keterangan nomor 05/LKMD/83 tertanggal 3 Oktober 1983 oleh Ketua * Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) desa Panaragan (diberi tanda P-6);
- 7 FOTOCOPY Surat Penggugat kepada Kepolisian Sektor 614-14, Kec. Tulang Bawang Tengah tertanggal 19 Juni 1984 (diberi tanda P-7);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 FOTOCOPY Surat Penggugat kepada Gubernur Lampung tanggal 19 Desember 1983 (diberi tanda P-8);
- 9 FOTOCOPY Surat Penggugat kepada Bupati Lampung Utara tertanggal 14 Juli 1987 (diberi tanda P-9);
- 10 Surat Penggugat kepada Tim 13 di Bandar Lampung tanggal 6 Mei 2000 (diberi tanda P-10);
- 11 ASLI Surat Batas Pengukuran Tanah tanggal 12 September 2009 dikeluarkan oleh Mantri Ukur Bpk. Nawawi (diberi tanda P-11);
- 12 Rekaman pernyataan alm Tuan Musa tahun 1983 tentang status kepemilikan tanah diberi tanda P-12);
- 13 FOTOCOPY Surat Uraian Kepala Desa Panaragan tanggal 25 Juni 1987 ditandatangani oleh Kepala Desa Panaragan (diberi tanda P-13);
- 14 FOTOCOPY Surat Hasil Keputusan Tim Khusus Penyelesaian Lahan PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM) yang di klaim masyarakat tanggal 1 September 2001 (diberi tanda P-14);
- 15 FOTOCOPY Surat Keterangan Trutus Gemuk Kyai Sang Ratu mengenai perbuatan Tukar Menukar Tanah tertanggal 1 Februari 1973 (diberi tanda P-15);
- 16 FOTOCOPY Peta Salinan dari Top Kaart Van Sumatra Date 1915. Oleh Z.A. R Nawawi tanggal 21 Mei 1974, di salin oleh Ahmad Turdun tanggal 20 Juli 1974 (diberi tanda P-16);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah mengajukan **5 (lima)** orang saksi yang setelah disumpah terlebih dahulu pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut ;

- 1 **Saksi RISCO**N, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal PT. HIM karena saksi adalah Pensiunan keamanan PT. HIM dan saksi pernah bekerja dari tahun 1982 sampai dengan tahun 2005;
- Bahwa pada tahun 1983 sampai dengan 1985 ada penggarapan tanah yang dilakukan oleh PT. HIM, dan saksi bekerja sebagai pengaman alat-alat berat;
- Bahwa pada tahun 1983 sampai dengan tahun 1985 terjadi penggarapan oleh PT. HIM;
- Bahwa saksi juga pernah di cegah oleh Zakaria CS pada saat PT HIM menggarap pada tahun 1982 sampai dengan 1985;
- Bahwa tanaman yang ada dilokasi aquo adalah tanaman tahunan seperti bambu, cempedak, jengkol dan lain-lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul obyek tanah yang disengketakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang apakah ganti rugi sudah dibayar atau belum;
- Bahwa saat ini tanah tersebut di kuasai oleh PT. HIM dan ditanami karet oleh PT. HIM;

2 SAKSI ARISTUSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kepala Kampung Panaragan dari tahun 2007 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tinggal di Kampung Panaragan sejak lahir (tahun 1971);
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, tanah yang dipersengketakan terletak di Kampung Panaragan, akan tetapi tidak mengetahui secara persis lokasi obyek sengketa maupun batas-batasnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan Surat Keterangan Ahli waris yang menerangkan Zakaria, Jasman, Abdul Halim, Hamid, dan para ahli waris adalah ahli waris Musa;
- Bahwa saksi tidak pernah terlibat dalam pembebasan tanah ;
- Bahwa tanah yang disengketakan sekarang dikuasai oleh PT. HIM;
- Saksi tau Musa punya tanah di umbulan Tulung Kibang tapi tidak tau luasnya;
- Saksi tidak mengetahui asal usul tanah Musa dari mana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang ganti rugi;
- Bahwa dari dulu Kampung panaragan tetap namanya Panaragan tidak pernah berganti nama;
- Bahwa saksi mengetahui alas hak yang dimiliki PT. HIM adalah HGU dan saksi memiliki foto copy HGU PT. HIM;
- Bahwa apabila ada peralihan Kepala Kampung tidak pernah ada pelimpahan arsip dari Kepala Kampung sebelumnya, maka setiap pergantian Kepala Kampung, Kepala Kampung tersebut tidak mempunyai arsip yang lama atau arsip dari Kepala Kampung sebelumnya;

3 **SAKSI AGUS SYAHRIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan menjadi saksi pada perkara sengketa tanah dengan PT. HIM;
- Bahwa saksi mempunyai tanah di Panaragan seluas 25 Hektar yang sudah dibebaskan oleh PT. HIM dengan nama uang kompensasi pada tahun 2002 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi mengatakan setelah diberi uang kompensasi, seluruh data-data tanah diambil perusahaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan pernah ada uang kepedulian sebesar Rp. 1 milyar untuk 4 kampung;
- Bahwa Saksi mengatakan zakaria pernah menerima uang kepedulian Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa jika menerima uang kompensasi, tanpa terkecuali, seluruh berkas diambil oleh PT. HIM;

4 SAKSI NUR BERLIAN :

- Bahwa zakaria pernah disidik penyidik Kepolisian Polres Kotabumi tentang adanya laporan kepolisian oleh PT. HIM;
- Bahwa saat itu PT. HIM melaporkan Zakariyah telah melakukan penyerobotan tanah;
- Bahwa saksi mengantarkan surat panggilan ke rumah Zakariyah kemudian Zakariyah datang ke Polres, selanjutnya Zakariyah ditahan atas perintah Kapolres. Alasan Zakariyah ditahan untuk penyidikan dan juga bukti-bukti surat;
- Bahwa surat-surat yang disita ada 7 macam, berupa SKT, ada surat jual beli tanah tahun 1946 antara pk Musa dengan Kyai Sang Ratu saksi pernah melihat surat transaksi itu;
- Bahwa saat itu saksi adalah Kanit disana dan Bansa Ratu adalah bawahan saksi;
- Bahwa pada saat itu PT HIM bukan menyerobot tanah milik Zakariyah, PT HIM telah mengganti rugi tanah tersebut melalui Panitia 9, pembebasan tanah yang pada waktu itu, yang menjadi Wakil Masyarakat adalah Ratu Pertama, saat itu juga ada Camat, ada dari Polsek, pada waktu itu PT HIM mengganti rugi tanah melalui Ratu Pertama, dan Ratu Pertama telah membenarkan telah terima uang ganti rugi dari PT HIM tetapi tidak pernah menerima atas nama Zakariyah. Yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti rugi adalah tanah dia, tanah Menggala Mas yang dilakukan pada tahun 1988;

- Bahwa bukti yang ditunjukkan oleh PT HIM adalah surat pembebasan tanah termasuk peta besar, karena pada saat itu saksi bukanlah penyidik maka terhadap Bangsa Ratu semua dilakukan pembuktiannya;
- Bahwa menurut keterangan PT HIM mereka menggarap lahan karena telah melakukan pembebasan dan pembayaran ganti rugi ke pemilik lahan;
- Bahwa Zakariyah dibebaskan dari tahanan tetapi surat penahanan sampai dengan tahun 2000, Zakariyah dikeluarkan karena perkaranya harus didahulukan perdatanya, jadi Zakariyah ditangguhkan penahanannya, sementara bukti surat belum diserahkan kepada Zakariyah;
- Bahwa saksi pada tahun 1989 pindah tugas dan tidak lagi menangani perkara ini;
- Bahwa surat-surat Zakariyah tidak hilang tetapi berada pada Bangsa Ratu, kemudian pada tahun 2000 H. Warsyid wakil dari Zakariyah mengambil semua bukti surat milik Zakariyah tetapi ada satu surat yang belum ditemukan yaitu surat jual beli tanah tahun 1946, walaupun surat tersebut tidak ada gunannya karena sudah keluar SKT;
- Bahwa letak tanah yang menjadi sengketa adalah di KM 135-136 ada plusnya atau lebih, saksi juga mengenal Zakariyah dan Jasman dan juga saksi tahu dengan PT HIM;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai batas tanah milik Zakariyah hanya saksi tahu berdasarkan surat tanah luasnya 225 Hektar;
- Bahwa pada saat itu PT HIM banyak melaporkan mengenai pengancaman dan perusakan tanam tumbuh, namun pada saat itu PT HIM baru akan menanam jadi tidak ada unsur perusakan tanah tumbuh, tetapi jika traktor tidak bisa mengerjakan itu benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat tersebut hingga sekarang hilang yang pada waktu itu di Kepolisian, surat tersebut adalah asli karena Zakariyah menyerahkan yang aslinya dan yang menerima dan memegang sebagai bukti adalah Bangsa Ratu;

5 **Saksi H. Warsyid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah yang disengketakan hanya pernah dimintai tolong oleh jasman untuk mengambil surat-surat di Polres Lampung Utara;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Tergugat telah pula mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, yaitu sebagai berikut :

- 1 FOTOCOPY SERTIPIKAT HAK GUNA USAHA No 27 atas nama pemegang hak PT. HUMA INDAH MEKAR (diberi tanda T-01)
- 2 FOTOCOPY surat kantor agraria kabupaten lampung utara nomor AG.210/AK.1294/PH- IV/1982 pokok pembebasan tanah areal pecadangan PT. Sumber Tani (diberi tanda T-02)
- 3 FOTOCOPY Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh kepala kampung tentang nama- nama pemilik tanah atas nama keluarga besar ANANG AHMAD (diberi tanda T-03) ;
- 4 FOTOCOPY Surat Keterangan hak milik tanah nomor C)40/KD/B0/I981 (diberi tanda T-03a) ;
- 5 FOTOCOPY surat pernyataan dari Hasan Basri tentang pemberian kuasa kepada Anang Ahmad dalam menerima uang pembebaan tanah yang terletak di KM 135 Sd 136 seluas 120 ha (diberi tanda T-03b) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 ASLI Surat pernyataan kepemilikan tanah dari Hasan Basri dan penyerahan ke PT HUMA INDAH MEKAR (diberi tanda T-03c) ;
- 7 ASLI kwitansi pembayaran Rp 1.300.000 pelepasan tanah dari Tergugat ke pada Hasan Basri tertanggal 5 Februari 1983 Bukti sesuai dengan aslinya (diberi tanda T-03d) ;
- 8 ASLI Surat pernyataan kepemilikan tanah dari Anang hmad dan penyerahan ke PT HUMA INDAH MEKAR Bukti sesuai dengan aslinya (diberi tanda T-03e) ;
- 9 ASLI kwitansi pembayaran Rp 1.300.000 pelepasan tanah dari Tergugat ke pada ANANG AHMAD tertanggal 5 Februari 1983 Bukti sesuai dengan aslinya (diberi tanda T-03f) ;
- 10 ASLI Surat pernyataan kepemilikan tanah dari A. KARIM dan penyerahan ke PT HUMA INDAH MEKAR Bukti sesuai dengan aslinya (diberi tanda T-03g) ;
- 11 ASLI kwitansi pembayaran Rp 1.235.000 pelepasan tanah dari Tergugat ke pada A. KARIM tertanggal 5 Februari 1983 Bukti sesuai dengan aslinya (diberi tanda T-03h) ;
- 12 ASLI Surat pernyataan kepemilikan tanah dari PATHULAH dan penyerahan ke PT HUMA INDAH MEKAR Bukti sesuai dengan aslinya (diberi tanda T-03i) ;
- 13 ASLI kwitansi pembayaran Rp 975.000 pelepasan tanah dari Tergugat ke pada PATHULAH tertanggal 5 Februari 1983 Bukti sesuai dengan aslinya (diberi tanda T-03j) ;
- 14 ASLI Surat pernyataan kepemilikan tanah dari sunan dan penyerahan ke PT HUMA INDAH MEKAR Bukti sesuai dengan aslinya (diberi tanda T-03k) ;
- 15 ASLI kwitansi pembayaran Rp 975.000 pelepasan tanah dari Tergugat kepada sunan tertanggal 5 Februari 1983 Bukti sesuai dengan aslinya (diberi tanda T-03l) ;
- 16 ASLI Surat pernyataan kepemilikan tanah dari KESIR ALAM dan penyerahan ke PT HUMA INDAH MEKAR (diberi tanda T-03m);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 ASLI kwitansi pembayaran Rp 975.000 pelepasan tanah dari Tergugat kepada KESIR ALAM tertanggal 5 Februari 1983 (diberi tanda T-03n) ;
- 18 ASLI Surat pernyataan kepemilikan tanah dari MAHAT dan penyerahan ke PT HUMA INDAH MEKAR (diberi tanda T-030) ;
- 19 ASLI kwitansi pembayaran Rp 975.000 pelepasan tanah dari Tergugat ke pada MAHAT tertanggal 5 Februari 1983 (diberi tanda T-03p) ;
- 20 ASLI Daftar nama pemilik tanah hasil pengukuran /rincikan pevadangan PT HUMA INDAH MEKAR yang dibuat oleh kepala kampung penunangan tertanggal 18 juli 1982 (diberi tanda T-04) ;
- 21 ASLI Surat pernyataan kepemilikan tanah dari setan kepala marga dan penyerahan ke FT HUMA INDAH MEKAR Bukti sesuai dengan aslinya (diberi tanda T-04b) ;
- 22 ASLI Surat pernyataan kepemilikan tanah dari pangeran bastara AR marga dan penyerahan ke PT HUMA INDAH MEKAR (diberi tanda T-04c) ;
- 23 ASLI Surat pernyataan kepemilikan tanah dari AMIR NIZAR marga dan penyerahan ke PT HUMA INDAH MEKAR (diberi tanda T-04d) ;
- 24 FOTOCOPY Surat pernyataan kepemilikan tanah dari WASER marga dan penyerahan ke PT HUMA INDAH MEKAR Bukti sesuai dengan aslinya (diberi tanda T-04e) ;
- 25 ASLI Surat pernyataan kepemilikan tanah dari CANDRA marga dan penyerahan ke PT HUMA INDAH MEKAR (diberi tanda T-04f);
- 26 ASLI Surat pernyataan kepemilikan tanah dari SARKAWI marga dan penyerahan ke PT HUMA INDAH MEKAR B (diberi tanda T-04g) ;
- 27 Fotocopy Berita acara kesepakatan antara masyarakat dengan FT HUMA INDAH MEKAR tentang pembayaran kompensasi atas klaim warga, tertanggal 9 Agustus 2000 (diberi tanda T-05) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 28 Fotocopy Berita Acara Rapat antara PT HIM dan TIM tertanggal 11 mei 2001 (diberi tanda T-06) ;
- 29 Fotocopy Berita acara pertemuan penyelesaian sengketa klaim lahan warga tertanggal 07 3 Juli 2001 (diberi tanda T-07) ;
- 30 Fotocopy Berita acara pertemuan penyelesaian sengketa lahan tertanggal 09 Juli 2001 (diberi tanda T-08) ;
- 31 Fotocopy Berita acara pertemuan Tim khusus penyelesaian sengketa lahan tertanggal 11 Juli 2001 (diberi tanda T-09);
- 32 Fotocopy Berita Acara pertemuan antara DPRD Kabupaten Tulang Bawang, muspida, tim penyelesaian lahan atara Tergugat dan Warga tertanggal 10 Oktober 2001 (diberi tanda T-10) ;
- 33 Fotocopy Berita Acara Pertemuan antara bupati Tulang Bawang, kapolres dan direktur PT HIM untuk menentukan pola penyelesaian sengketa tertanggal 7 Juli 2001 (diberi tanda T-11) ;
- 34 Fotocopy Notulensi rapat penyelesaiain sengketa antara FM2PB3 dengan PT. HIM tertanggal 10 Oktober 2001 (diberi tanda T-12) ;
- 35 Fotocopy Notulensi rapat antara Forum masyarakat dengna PT HIM tentang skema penyelesaian sengketa (diberi tanda T-13) ;
- 36 Fotocopy Perjanjian Penyerahan Perjanjian dari PT HUMA INDAH MEKAR Kepada PARA PENGGUGAT diwakili oleh ZAKARIA tettangga 23 mei 2003 (diberi tanda T-14) ;
- 37 Fotocopy Tanda terima penyerahan uang dari Tergugat keapda PARA PENGGUGAT diwakili oleh Zakaria sejumlah 25 000.000 - tangnal 23 mei. 2003 (diberi tanda T-15) ;
- 38 Fotocopy surat pernyataan kepemilikan tanah dan pernyataan tentang hilangnya surat bukti tanah yang dibuat oleh ZAKARIA tetanggal 17 April 2003 (diberi tanda T-16) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39 Fotocopy Surat Keterangan dari seluruh keluarga Besar Penggugat yang menerangkan telah menyetujui ZAKARIA untuk menerima uang Rp. 25.000.000 yang akan dibagi-bagi kepada keluarga yang lainnya dan keluarga besar tidak akan menuntut kembali PT HIM (diberi tanda T-17) ;
- 40 Fotocopy Surat pernyataan dari Zakaria (Penggugat) bahwa setelah menerima uang dari PT HIM keluarga besar tidak akan menuntut kembali PT HIM (diberi tanda T-18) ;
- 41 Fotocopy Surat Edaran dari Jasman (Penggugat) yang melarang Tergugat untuk mengambil karet hasil dari kebun PT HIM di lahan obyek sengketa tertanggal 24 februari 2012 (diberi tanda T-19) ;
- 42 Fotocopy surat dari Badan pertanahan Nasional Kabupaten Tulang Bawang tentang Permohonan Perpanjangan HGU yang sudah diproses oleh BPN (diberi tanda T-20) ;
- 43 Fotocopy Surat permohonan Pendaftaran tanah hak ulayat Pedukuhan Tulung balak gabou oleh M. AKIB SULAIMAN Berikut Lampirannya Bukti sesuai dengan aslinya (diberi tanda T-21) ;
- 44 Fotocopy surat Tanda Terima Penyerahan Berkas-berkas Bukti Kepemilikan Tanah dari AKIP SULAIMAN Kepada PT. HUMA INDAH MEKAR (diberi tanda T-22) ;
- 45 Fotocopy Surat Nomor OP.000/2890/I/LU/81 tentang Pembatalan surat keterangan Tanah dari Gubernur Propinsi Lampung yang ditujukan kepada Camat wilayah kecamatan tulang bawang tengah dan kepala kampung Panaragan/ Penumangan tertanggal 16 Desember 1981 (diberi tanda T-23) ;
- 46 Fotocopy Surat perintah tugas kepada Ralib akib, kipli syukur, sayuti talib untuk melakukan pengukuran yang dibuat oleh kepala kampung (diberi tanda T-24) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, tergugat juga telah mengajukan **3 (tiga)** orang saksi, yang setelah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1 SAKSI SAYUTI :

- Bahwa saksi mengetahui letak obyek sengketa di KM 135 -136 dan juga saksi tahu mengenai proses pelepasan ganti rugi lahan objek sengketa oleh PT. HIM;
- Bahwa awal mulanya PT HIM masuk di wilayah menggala pada tahun 1950 mencari lahan untuk dijadikan perkebunan;
- Bahwa saksi ikut terlibat langsung dalam proses ganti rugi lahan milik masyarakat kepada PT HIM (Tergugat);
- Bahwa awal proses ganti rugi adalah PT HIM mengajukan kepada Pemerintah Daerah akan mencari lahan, Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi melalui seluruh Kepala Kampung yang ada di Menggala dan sekitarnya kepada warganya dengan membuat surat edaran ke warga tentang siapa saja yang mau melepaskan/ menjual tanah kepada PT HIM;
- Bahwa apabila ada warga yang mau melepaskan/ menjual lahan maka warga tersebut menyerahkan alat bukti kepemilikan kepada Kepala Desa, dan dari Kepala Desa mengajukan ke PT HIM, kemudian di proses oleh TIM Pembebasan lahan yang beranggotakan dari Bupati, BPN, Camat, Kepala Desa, Kepolisian, selanjutnya data kepemilikan lahan di verifikasi secara administrasi, cek kelokasi lahan, mendapat persetujuan kelengkapan data baik secara fisik maupun administrasi kemudian dibayar oleh PT HIM;
- Bahwa terhadap tanah yang akan dibayar oleh PT HIM juga dilakukan pengukuran terlebih dahulu oleh BPN dengan disaksikan TIM Pembebasan Lahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilokasi objek sengketa di KM 135-136 – 700 m dahulunya pemiliknya adalah Keluarga Besar Anang Ahmad dan Akib Sulaiman;
- Bahwa dilokasi objek sengketa telah dilakukan pelepasan hak/pembayaran ganti rugi oleh Anang Ahmad dan Akib Sulaiman;
- Bahwa Anang Ahmad dan Akib Sulaiman menyerahkan bukti berupa SKT kepada tim tanah dan telah diteliti dan dilihat di lokasi serta diukur oleh BPN sebelum pembayaran oleh PT HIM;
- Bahwa saksi mengikuti proses pengukuran lahan milik Anang Ahmad dan Akib Sulaiman oleh BPN dan mengikuti proses pembayaran dari PT HIM ke Anang Ahmad dan Akib Sulaiman;
- Bahwa lokasi KM 135-136 milik Anang Ahmad seluas 136 Hektar;
- Bahwa lahan objek sengketa termasuk dalam wilayah Bandar Dewa dan Penumangan;
- Bahwa untuk lahan Akib Sulaiman dahulu masuk wilayah Penumangan dan Lahan milik Anang Ahmad masuk wilayah Bandar Dewa;
- Bahwa Penggugat Zakaria Cs pada tahun 2000 melakukan Klaim ke PT HIM tentang kepemilikan lahan di KM 135 -136 objek sengketa;
- Bahwa penggugat telah menyetujui mediasi antara Penggugat dengan Tergugat terkait permasalahan lahan objek sengketa;
- Bahwa penggugat telah menerima uang kompensasi dari Tergugat sebesar 25 juta rupiah dan berjanji tidak akan menuntut lagi permasalahan tanah objek sengketa;
- Bahwa lahan objek sengketa merupakan masuk dalam Hak Guna Usaha milik Tergugat dan Penguasaannya berada dibawah Penguasaan Tergugat dengan menanam karet;
- Bahwa semenjak kira-kira bulan Februari tahun 2012 Tergugat tidak dalam memanen karet dilahan objek sengketa karena dihalang-halangi oleh Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi RALIB

- Bahwa saksi merupakan Sekretaris Desa Penumangan;
- Bahwa tugas saksi adalah membantu Kepala Desa dalam hal administrasi Kampung/Desa;
- Bahwa saksi mengikuti proses pembayaran lahan milik Akib Sulaiman oleh PT HIM;
- Bahwa lahan milik Akib Sulaiman dahulu terletak di Desa Panumangan;
- Bahwa pada saat proses pembayaran disaksikan oleh Tim Pembebasan Tanah;
- Bahwa Tim Pembebasan Tanah terdiri dari Bupati, BPN, Camat, Kepala Desa, Kepolisian;
- Bahwa lokasi yang dipermasalahkan adalah terletak di KM 135-136;
- Bahwa tanah Akib Sulaiman berbatasan dengan tanah Anang Ahmad depan belakang, punya Anang Ahmad di depan pinggir jalan raya sedangkan milik Akib Sulaiman di belakang tanah Anang Ahmad;
- Bahwa total luas tanah milik Anang Ahmad dan Akib Sulaiman adalah 316 Hektar;
- Bahwa tanah yang di klaim oleh Penggugat adalah wilayah 316 Hektar milik Anang Ahmad dan Akib Sulaiman;

3 Saksi SUTAN PENUTUP

- Bahwa saksi merupakan Mantan Lurah Bandar Dewa;
- Bahwa saksi merupakan Kepala Desa Bandar Dewa pada tahun 1980 an;
- Bahwa saksi merupakan Kepala Desa yang mengetahui pelepasan ganti rugi tanah Anang Ahmad dan keluarganya kepada PT HIM Tahun 1980 sampai dengan tahun 1983;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tanah milik Anang Ahmad yang dibeli oleh PT HIM terletak di KM 135-136;
- Bahwa Anang Ahmad yang menyerahkan berkas kepemilikan tanah kepada saksi dan saksi berikan kep PT HIM;
- Bahwa pada saat pembayaran disaksikan oleh saksi selaku Kepala Desa dan juga disaksikan TIM Pembebasan Tanah;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara pasti letak batas dan ukuran tanah yang disengketakan, maka atas permintaan kedua belah pihak berperkara, majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat atas tanah tersebut, hasil pemeriksaan mana tercantum secara jelas dalam Berita Acara pemeriksaan setempat tertanggal 23 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan baik para Penggugat maupun Tergugat telah menyerahkan kesimpulan tertulisnya, masing-masing tertanggal 6 November 2012 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan akhir ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak yang berperkara mohon putusan Pengadilan Negeri ;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan PARA PENGGUGAT seperti yang diuraikan diatas, pada pokoknya PARA PENGGUGAT (PENGGUGAT I s/d VIII) menuntut tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena tergugat telah menguasai dan mengelola sebidang tanah seluas 225 hektar yang terletak di Kampung Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah utara : berbatas dengan raja Usul
2. Sebelah selatan : Berbatas dengan alang-alang
3. Sebelah barat : Berbatas dengan tanah milik raja alam
4. Sebelah timur : Berbatas dengan jalan Panaragan_Menggala yaitu dari Km 135 s/d Km 136 ditambah 700 meter;

Menimbang, bahwa PARA PENGGUGAT mendalilkan bahwa asal-usul tanah tersebut adalah warisan dari orangtua mereka, ALMARHUM MUSA GELAR TUAN MANGKU ALAM yang diperolehnya dari TERUTUS GEMUK GELAR KIYAI SANG RATU pada tahun 1946 ditukar dengan 100 gantang padi;

Menimbang, bahwa selanjutnya PARA PENGGUGAT menuntut pengembalian tanah tersebut dan menuntut uang ganti rugi dari Tergugat sebesar Rp. 12.082.800.000,- (dua belas milyar delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa TERGUGAT selain menyangkal kebenaran gugatan PARA PENGGUGAT, TERGUGAT juga mengajukan eksepsi dan rekonsensi (gugatan balik) yang akan dipertimbangkan oleh majelis satu persatu seperti yang diuraikan dibawah ini



DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya TERGUGAT mengajukan Eksepsi sebagai berikut:

- 1 GUGATAN KURANG PIHAK Dengan tidak ditariknya badan Pertanahan Nasional sebagai pihak dalam perkara ini, maka mengakibatkan pihak yang ditarik sebagai TERGUGAT tidak lengkap, masih ada pihak yang harus diikutkan untuk digugat sehingga gugatan kurang pihak;
- 2 GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Tanah obyek sengketa yang diklaim milik PARA PENGGUGAT adalah seluas 225 Ha yang terletak di Kampung Panaragan Kecamatan Tulang bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang batas-batasnya adalah sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Sdr Radja Usul, sebelah selatan berbatasan dengan alang-alang, sebelah barat berbatasan dengan Radja alam, sebelah timur berbatasan dengan Jalan Raya Panaragan-Menggala dari Km 135 sd KM 136 ditambah 700 m sedangkan lokasi obyek tanah yang dikuasai dan digarap TERGUGAT tidak ada yang berbatasan dengan tanah milik Radja Usul, maupun Radja alam maupun berbatasan dengan alang-alang sehingga tanah sebagaimana dimaksud dalam gugatan PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS LETAKNYA sehingga gugatan Penggugat OBSCUUR LIBEL;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya PARA PENGGUGAT mengajukan tanggapan eksepsi sebagai berikut ;

- 1 Tidak ditariknya BPN (BADAN PERTANAHAN NASIONAL) sebagai pihak yang mengeluarkan Hak Guna Usaha Nomor 27, karena



menyangkut kompetensi yang berbeda, dalil TERGUGAT yang menyatakan gugatan Excettio Plurium Consortium adalah tidak benar;

- 2 Letak obyek sengketa yang PARA PENGGUGAT dalilkan adalah sesuai dengan SKT No. 37/PN-I/1977 yang dikeluarkan oleh Pejabat kampung Panaragan yang dikuatkan oleh Kepala Kecamatan Tulung Bawang Tengah tanggal 04 Maret 1977 ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut bukan mengenai kewenangan baik absolut maupun relatif, dan eksepsi poin 1 dan 2 telah menyangkut soal pembuktian, maka harus diputus bersama-sama pokok perkara;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat tersebut Majelis berpendapat sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan PARA PENGGUGAT sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan PARA PENGGUGAT pada pokoknya adalah :

- 1 Bahwa PARA PENGGUGAT (penggugat I s/d VIII) mengaku Ahli Waris yang sah dari orangtua PENGGUGAT yaitu Alm Tuan Musa Gelar Tuan Mangku Alam;
- 2 Bahwa ahli waris menyatakan Alm Tuan mangku Alam meninggalkan warisan sebidang tanah yang terletak di Jalan /kampung Panaragan, Tulung Kibang, Kecamatan Tulung Bawang, yang diperoleh Alm, melalui perbuatan hukum tukar menukar (tahun 1946) antara Alm Tuan Musa Gelar Tuan Mangku Alam dengan Alm Terutus Gemuk gelar kiyai sang ratu, dimana objek tukar menukar tersebut berupa 100 gantang padi milik ALM TUAN MUSA GELAR TUAN MANGKU ALAM ditukar dengan sebidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah seluas 225 Ha milik ALM TERUTUS GEMUK GELAR Kiyai Sang Ratu dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : berbatas dengan Raja Usul;
- Sebelah selatan : Berbatas dengan alang-alang;
- Sebelah barat : Berbatas dengan tanah milik raja alam;
- Sebelah timur : Berbatas dengan jalan Panaragan_Menggala yaitu dari Km 135 s/d Km 136 ditambah 700 meter;

3 Bahwa sekitar tahun 1981 TERGUGAT masuk menguasai tanah sengketa dan pada tahun 1983 Tergugat tanpa sepengetahuan dan izin dari Tuan Musa Gelar Tuan Mangku Alam telah mengajukan pendaftaran Hak Guna Usaha, dan Para Penggugat menyatakan perbuatan TERGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum;

4 Bahwa selanjutnya Para Penggugat menuntut pengembalian tanah tersebut dan menuntut uang ganti rugi dari TERGUGAT sebesar Rp. 12.082.800.000,- (dua belas milyar delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil para Penggugat tersebut, TERGUGAT menyangkalnya yang pada pokoknya

1 Bahwa tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat diakui miliknya (tanah objek sengketa), adalah tanah Hak Guna Usaha Milik TERGUGAT Nomor 27 yang luas seluruhnya adalah 2282 ha, yang didalamnya ada tanah seluas 225 Ha Km 135 sampai km 136 yang diklaim milik keluarga besar Para Penggugat ;

2 Bahwa Hak Guna Usaha Nomor 27 diperoleh TERGUGAT dengan cara-cara dan prosedur yang benar menurut hukum;

3 Bahwa TERGUGAT telah melakukan berbagai tahap yaitu pelepasan tanah kepada para pemegang hak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa lokasi tanah yang diklaim PARA PENGGUGAT yang terletak di kilometer 135 sampai dengan kilometer 136 telah TERGUGAT bebaskan dengan melakukan proses pelepasan dan pembayaran ganti rugi yang dilakukan dan disahkan oleh Panitia Pembebasan tanah Kabupaten Tingkat II Lampung Utara ;

5 Bahwa asal usul tanah sengketa yang diakui milik PARA PENGGUGAT sebelum terbitnya hak Guna Usaha Nomor 27 adalah merupakan kepunyaan Bpk AKIB SULAIMAN dan BAPAK ANANG AHMAD, lokasi tanah seluas 225 ha di km 135 sampai dengan 136 dahulu pada tahun 1981 di Desa Bandar Dewa dan Desa Penumangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat yang merupakan bagian luas tanah seluas 436 ha, dimana 436 merupakan kepunyaan dari Keluarga besar AKIB SULAIMAN seluas 366 Ha(dikurangi lahan enclave seluas 50 ha sehingga luas total tanah keluarga AKIB SULAIMAN yang dibebaskan adalah 316 ha dan BAPAK ANANG AHMAD seluas 120 ha;

6 Bahwa tanah objek sengketa tersebut telah TERGUGAT bebaskan dan ganti rugi kepada pemilik yang sah yaitu Keluarga besar Bapak AKIB SULAIMAN dan BAPAK ANANG AHMAD pada tahun 1982 sampai dengan 1983;

Menimbang, bahwa oleh karena TERGUGAT menolak gugatan PARA PENGGUGAT maka menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No.985 K/SIP/1971 tanggal 12 april 1972 Penggugat berkewajiban membuktikan dalil gugatannya untuk menggugurkan dalil pihak lawan, demikian pula TERGUGAT untuk mendalilkan bantahannya, TERGUGAT berkewajiban membuktikan dalil – dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT adalah selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 225 ha, yang terletak di jalan/Kampung Panaragan Tulung Kibang Kecamatan Tulang Bawang Tengah



PARA PENGGUGAT telah mengajukan 16 bukti surat dan 5 (lima) orang saksi,

sedangkan TERGUGAT mengajukan 25 bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa dikatakan Perbuatan Melawan hukum jika :

- 1 Melawan hak hak orang lain;
- 2 Bertentangan dengan kewajiban hukum sipembuat , yaitu kewajiban hukum yang menyangkut tugas-tugas dari seseorang yang menurut hukum wajib dilakukannya;
- 3 Bertentangan dengan kesusilaan;
- 4 Bertentangan dengan kepatutan yaitu perbuatan yang sangat merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis akan meneliti berdasarkan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak, hingga pada akhirnya dapat menyimpulkan **APAKAH PERBUATAN YANG DILAKUKAN OLEH PARA TERGUGAT TERGUGAT MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARENA TELAH MENGUASAI TANAH YANG DIAKUI OLEH PARA PENGGUGAT SEBAGAI MILIK PARA PENGGUGAT ;**

Menimbang, bahwa **BUKTI P-1** yang berupa **Surat Keterangan Ahli waris (ASLI) nomor 148/KP-PN/TBT/IV/2012** dihubungkan dengan bukti Saksi Penggugat yaitu **SAKSI P- 1 RESKON** : yang memberi keterangan bahwa ayah dari Zakariyah (PARA PENGGUGAT adalah Musa, dan TERGUGAT juga tidak membantah, dengan demikian, Majelis berpendapat bukti yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT, cukup beralasan dan dapat dibenarkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **BUKTI P- 2** yang diajukan PENGGUGAT berupa fotocopy yang menerangkan bahwa telah terjadi tukar menukar antara ayah PARA PENGGUGAT dengan TERUTUS GEMUK GELAR KIAYI RATU ;

Menimbang, bahwa bukti fotocopy tanpa disesuaikan dengan aslinya atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi atau alat bukti lain , dalam keadaan demikian maka fotocopy surat, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah(Mahkamah Agung nomor 112 K/Pdt/1996), oleh karena itu Majelis akan meneliti saksi-saksi yang diajukan PARA PENGGUGAT dipersidangan yaitu **SAKSI P- 1 RESKON** : Saksi RESKON memberi keterangan ia hanya mengetahui ayah dari zakariyah yaitu Musa, akan tetapi saksi tidak tahu dari mana tanah sengketa itu dibeli, **SAKSI P-2 ARISTUSYAH** : memberi keterangan , bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah Musa tersebut dari mana, **SAKSI P- III AGUS SYAHRIL** :memberi keterangan bahwa Zakariyah mendapat tanah dari orang tuanya Musa, **SAKSI P- IV NUR BALIAN** : yang menerangkan saksi hanya tahu tanah itu punya Penggugat Zakariyah, akan tetapi asal usul tanah juga saksi tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi yang diajukan tidak ada satupun yang mengetahui bahwa tanah objek sengketa berasal dari tukar menukar tanah seluas 225 ha dengan 100 gantang padi milik PARA PENGGUGAT, sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Majelis akan meneliti tentang bukti yang diajukan PARA PENGGUGAT yaitu : **BUKTI P-3 (ASLI) SURAT KETERANGAN TANAH YANG DIBUAT TAHUN 1977;**



Menimbang, bahwa tentang bukti tersebut majelis berpendapat masih berlaku sebagai bukti kepemilikan tanah, oleh karena bukti tersebut dibuat sebelum tahun 1997 dan masih merujuk pada PP. No. 10 tahun 1961;

Menimbang, bahwa akan tetapi TERGUGAT menyangkal Surat Keterangan Tanah No. 27 tersebut, TERGUGAT menyatakan bahwa lokasi tanah yang dijadikan sengketa adalah tanah yang masuk dalam Hak Guna Usaha milik Tergugat Nomor 27, luas seluruhnya adalah 2282 ha yang didalamnya terdapat tanah seluas 225 Ha yang diakui oleh PARA PENGGUGAT adalah milik keluarga besar PARA PENGGUGAT **(BUKTI T-01, T-02)** dan dahulu sebelum terbit Hak Guna Usaha nomor 27 lokasi tanah yang diakui milik PARA PENGGUGAT merupakan kepunyaan BAPAK AKIB SULAIMAN seluas 366 Ha (dikurangi lahan enclave seluas 50 ha sehingga luas total keluarga AKIB SULAIMAN yang dibebaskan adalah 316 ha) dan Bapak ANANG AHMAD seluas 120 ha jadi lahan seluas 436 ha yang juga merupakan bagian dari luas 225 ha yang diklaim oleh PARA PENGGUGAT telah TERGUGAT bebaskan dan ganti rugi terhadap pemilik yang syah yaitu KELUARGA BESAR BAPAK AKIB SULAIMAN DAN BAPAK ANANG AHMAD pada tahun 1982-1983, dimana **pelepasan dan proses ganti rugi didasarkan pada data secara fisik dan formil yang luas areal lahan yang dibebaskan mencakup wilayah Desa Panaragan karena lokasi tanah kepemilikan keluarga besar AKIB SULAIMAN dan ANANG AHMAD mencakup areal lahan desa Panaragan berdasarkan wilayah areal KM 135 s/d 136 (BUKTI FOTOCOPY) yaitu BUKTI (T-03, T-03A sampai dengan T-03P, T-04 a sampai dengan T- sd T-4 I, T-21 (ASLD), T-22 (ASLI))**;

Menimbang, bahwa bukti fotocopy yang diajukan Tergugat tanpa disesuaikan dengan aslinya atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi atau alat bukti lain tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah (Mahkamah Agung nomor 112 K/Pdt/1996), oleh karena itu Majelis akan meneliti saksi-saksi yang diajukan dan bukti-bukti yang lain yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa **SAKSIT-1 SAYUTI** : menyatakan bahwa obyek sengketa ada di Km 135 sampai dengan 136- 700m dahulu milik dari keluarga besar ANANG AHMAD dan AKIB SULAIMAN, dan saat itu mereka menyerahkan bukti berupa berupa SKt, telah diteliti, dilihat lokasi serta diukur oleh BPN sebelum pembayaran oleh PT. HIM, bahwa saksi ikut terlibat langsung dalam proses ganti rugi lahan milik masyarakat kepada PT. HIM, bahwa prosesnya ganti rugi awalnya PT. HIM mengajukan kepada Pemerintah Daerah akan mencari lahan, pemerintah melakukan sosialisasi, melalui seluruh kepala kampung yang ada diminggala kepada warganya dan membuat surat edaran kepada warga siapa-siapa yang mau melepaskan/ menjual tanah kepada PT. HIM, bahwa jika ada warga yang mau melepaskan/ menjual lahan maka warga menyerahkan alat bukti kepemilikan kepada kepala desa, diajukan ke PT. HIM, diproses pembebasannya beranggotakan: Bupati, BPN, Camat, kepala desa, kepolisian, lalu data diverifikasi secara administrasi, cek ke lokasi tanah, mendapat persetujuan kelengkapan data, baik secara fisik maupun administrasi kemudian dibayar oleh PT. HIM; **SAKSI T**

2. SUTAN PENUTUP/TUTUK : yang menyatakan lokasi tanah di km 135 sampai dengan km 136 yang telah diganti rugi salah satunya adalah milik Anang Ahmad dan saksi sendiri yang menyaksikan pembayarannya **SAKSI T- 3 RALIB** yang menerangkan Bahwa tanah objek sengketa terletak di KMI35 sd KM 136, dan tanah AKIB SULAIMAN berbatasan dengan tanah ANANG AHMAD, dekat jalan raya sedangkan milik AKIB SULAIMAN dibelakang tanah ANANG AHMAD ;

Menimbang, bahwa pada Tahun 2001 ada klaim warga masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang yang sekarang dimekarkan menjadi Kabupaten Tulang Bawang Tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tulang Bawang terhadap areal HGU yang menurut warga masyarakat pembayaran ganti rugi belum diberikan dikuatkan BUKTI FOTOCOPY(P-4 sampai dengan P-6);

Menimbang, bahwa dengan meneliti bukti-bukti P-4 sampai dengan P-6 (fotocopy) majelis berpendapat bahwa usaha PARA PENGGUGAT untuk mengklaim tanah obyek sengketa sudah dimulai sejak tahun 1981 sampai dengan tahun 2000, terbukti dengan surat-surat yang diajukan akan tetapi menurut hemat majelis, bukti-bukti tersebut hanya berupa surat pernyataan pernyataan untuk mengajukan klaim saja, ataupun menerangkan sesuatu hak milik orang lain, akan tetapi tidak dikeluarkan oleh orang yang berwenang untuk menentukan sesuatu hak orang lain;

Menimbang, bahwa klaim tersebut telah Tergugat selesaikan dengan jalan mediasi dan mencapai kata sepakat antara warga dengan Tergugat, dan salah satu pihak yang mengklaim tersebut adalah ZAKARIA MUSA **BUKTI(T-05 sampai dengan T-20) (FOTO COPY):**

Menimbang, bahwa bukti foto copy T.15, menyatakan bahwa zakaria pernah menerima kwitansi pembayaran uang kebijaksanaan terhadap penyelesaian kasus klaim tanah, sedangkan T-16 PENGGUGAT ZAKARIA menerangkan Surat Keterangan Tanah telah hilang dan siap untuk bertanggungjawab secara hukum jika pernyataan tersebut tidak benar dikemudian hari;

Menimbang bahwa, PARA PENGGUGAT PUN lainnya memberikan SURAT KETERANGAN yang isinya adalah menyetujui saudara zakaria menerima uang kepedulian sebesar 25 juta rupiah, dan dengan syarat tidak menuntut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa bukti fotocopy yang diajukan Tergugat tanpa disesuaikan dengan aslinya atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi atau alat bukti lain tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah (Mahkamah Agung nomor 112 K/Pdt/1996),
oleh karena itu Majelis akan meneliti saksi-saksi yang diajukan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut keterangan **SAKSI AGUS SYAHRIR** yang menyatakan bahwa **ZAKARIA CS** pernah menerima uang Kompensasi dari **PT HIM**,
Bahwa **zakaria CS** sepakat menerima uang kompensasi dari Tergugat sebesar 25 Juta dan tidak akan menuntut lagi secara hukum atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, mengenai lokasi obyek sengketa Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi tersebut, baik Para penggugat maupun tergugat membenarkan letak obyek sengketa, dengan demikian majelis tidak perlu mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun bukti-bukti yang diajukan oleh **TERGUGAT** merupakan fotocopy akan tetapi saksi-saksi dapat memperkuat bukti fotocopy yang diajukan oleh **TERGUGAT**, disamping itu Majelis dapat melihat bukti-bukti tersebut satu sama lainnya menunjukkan rangkaian proses ganti rugi yang telah diterima oleh **PARA PENGGUGAT** dan Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena **PARA PENGGUGAT TELAH MENERIMA UANG KOMPENSASI/KEPEDULIAN** yang mana istilah berarti bahwa **PARA PENGGUGAT** telah menerima uang penggantian atas tanah yang di akui sebagai miliknya berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat **TERGUGAT** telah berhasil membuktikan dalil batahannya, sehingga petitum Penggugat pada angka 1,2,3 sampai dengan 10 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan **PARA PENGGUGAT** ditolak, maka sita jaminan yang diajukan oleh **PARA PENGGUGAT** haruslah ditolak ;



Menimbang, bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT dipihak yang kalah, maka
PARA PENGGUGAT dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya-biaya
yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Kompensi disebut Penggugat dalam
Rekonpensi dan Penggugat dalam Kompensi disebut Tergugat dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya tertanggal 11 Juli 2012 telah
mengajukan gugatan Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dalam rekonpensi pada poin 1 tentang mengambulkan
gugatan rekonpensi penggugat rekonpensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu
point-point gugatan rekonpensi dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam pada point 2 dalam rekonpensi yang menyatakan sah
menurut hukum tanah obyek sengketa adalah milik tergugat /penggugat rekonpensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kompensi di tolak maka
terhadap point 2 dalam rekonpensi tergugat/penggugat rekonpensi dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa dalam pada point 3 dalam rekonpensi yang menyatakan sah
menurut hukum proses, pembayaran dan pelaksanaan pembebasan lahan yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh tergugat terhadap tanah milik keluarga akib sulaiman seluas 316 ha dan bapak anang ahmad seluas 120 ha yang di dalamnya termasuk luas tanah 225 ha ;

Menimbang, bahwa pada point 3 oleh karena tergugat/penggugat rekonsensi dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya untuk itu majelis berpendapat terhadap point 3 dalam rekonsensi dapat di kabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam pada point 4 dan 5 dalam rekonsensi yang menyatakan sah menurut hukum terhadap sertifikat Hak Guna Usaha No 27 yang di keluarkan oleh badan pertanahahn nasional kabupaten lampung utara, menurut majelis terhadap Sertifikat hak guna usaha nomor 27 tersebut, selagi para Penggugat tidak ada mengajukan keberatan atau gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara tentang prosedur penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 27, serta Sertifikat Hak Guna Usaha tersebut menjadi dasar sangkalan Tergugat/Penggugat Rekonsensi untuk itu terhadap Sertifikat Hak Guna Usaha No.27 tersebut adalah sah menurut hukum, maka dengan demikian terhadap point 4 dan 5 dalam rekonsensi haruslah dikabulkan;

menimbang, bahwa pada point 6 dalam rekonsensi yang menyatakan perbuatan para penggugat/ para tergugat rekonsensi dalam menduduki dan menguasai tanah obyek sengketa adalah suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap poin 6 dalam rekonsensi tersebut diatas oleh karena para penggugat/tergugat rekonsensi telah menguasai tanah obyek sengketa untuk itu terhadap point 6 dalam rekonsensi tersebut haruslah di kabulkan;

Menimbang, bahwa pada point 7 dalam rekonsensi yang menyatakan menghukum para penggugat/tergugat rekonsensi untuk meninggalkan lokasi obyek sengketa yaitu tanah sebagaimana termuat dalam sertifikat hak guna usaha no 27 seluas 2282 ha yang termasuk didalamnya adalah tanah seluas 225 ha, oleh karenanya para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat/ tergugat rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum untuk itu terhadap pada point 7 dalam rekonsensi haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada point 8, dalam rekonsensi yang menyatakan membayar ganti rugi materiil secara tunai dan sekaligus sejumlah Rp 1.934.456.800 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah), oleh karenanya para penggugat/para tergugat rekonsensi tidak merincikan kerugian yang di alami oleh para penggugat/ tergugat rekonsensi, dengan demikian point 8 dalam rekonsensi haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pada point 9, dalam rekonsensi yang menyatakan menghukum para Penggugat/Para Tergugat rekonsensi dengan membayar uang paksa kepada tergugat/Penggugat Rekonsensi sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya setiap penggugat/tergugat rekonsensi lalai dalam memenuhi isi putusan ini dihitung semenjak putusan diucapkan sampai dilaksanakan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap point 9, majelis menilai terhadap uang paksa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu) rupiah sangatlah terlalu besar bagi Para Penggugat/ para Tergugat Rekonsensi, untuk itu Majelis mengambil alih ketentuan biaya uang paksa tersebut yakni sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk itu terhadap point 9 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada point 10, dalam rekonsensi yang menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding ataupun kasasi, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: walaupun gugatan Penggugat antara lain didasarkan pada bukti surat otentik, namun setelah Majelis Hakim memperhatikan keseluruhan syarat dan ketentuan yang mengatur tuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut (Pasal 191 ayat (1) Rbg termasuk pedoman sebagaimana dimuat dalam SEMA No. 3 Tahun 2003), dihubungkan dengan pokok perkara, ternyata tidak dapat dibuktikan adanya urgensi dan atau kepentingan khusus yang bersifat mendesak dan penting untuk dapat dikabulkannya tuntutan tersebut, maka point10 ini harus tolak;

Menimbang, bahwa pada point 11, dalam rekompensi yang menyatakan membebankan biaya perkara kepada para penggugat /para tergugat rekompensi, majelis menilai terhadap point 11 terhadap biaya perkara dibebankan kepada para penggugat/para tergugat rekompensi harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Bahwa gugatan Rekonvensi para Penggugat dalam Rekonvensi / Para Tergugat dalam Kompensi hanyalah dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya seluruh gugatan Penggugat dalam Kompensi / Tergugat dalam Rekonvensi dan dikabulkannya sebagian gugatan Rekonvensi para Penggugat dalam Rekonvensi / para Tergugat dalam Kompensi, maka Penggugat dalam Kompensi / Tergugat dalam Rekonvensi berada dipihak yang dikalahkan dan sesuai pasal 181 ayat (1) HIR / 192 ayat (1) Rbg oleh karenanya biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat dalam Kompensi / Tergugat dalam Rekonvensi, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan pasal 1365 KUHPperdata, pasal-pasal Rbg dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;



MENGADILI

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI :

- Mengabulkan gugatan Rekonpensi para Penggugat dalam Rekonpensi untuk sebagian ;
- Menyatakan sah menurut hukum tanah obyek sengketa adalah milik tergugat/penggugat rekonpensi;
- Menyatakan sah menurut hukum proses, pembayaran dan pelaksanaan pembebasan lahan yang dilakukan oleh tergugat terhadap tanah milik keluarga akib sulaiman seluas 316 Ha dan anang ahmad seluas 120 Ha yang didalamnya termasuk luas tanah 225 Ha (Obyek sengketa);
- Menyatakan sah menurut hukum dikeluarkannya Sertifikat Hak Guna Usaha No.27 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Utara;
- Menyatakan sah menurut hukum Tergugat adalah pemilik satu-satunya yang sah terhadap tanah sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Guna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha No.27 seluas 2.282 hektar yang termasuk didalamnya adalah tanah seluas 225 hektar (objek sengketa) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Utara yang sekarang masih dilakukan permohonan perpanjangannya ke Badan Pertanahan nasional Republik Indonesia;

- Menyatakan perbuatan para penggugat/para tergugat rekonsensi dalam menduduki dan mengausai tanah obyek sengketa adalah suatu perbuatan melawan hukum;
- Menghukum para penggugat/para tergugat rekonsensi untuk meninggalkan lokasi obyek sengketa yaitu tanah sebagaimana termuat dalam sertifikat hak guna usaha no 27 seluas 2,282 (dua ribu dua ratus delapan puluh dua) Ha yang termasuk didalamnya adalah tanah seluas 225 Ha (Obyek sengketa) yang diduduki oleh para penggugat/para tergugat rekonsensi);
- Menghukum para penggugat/para tergugat rekonsensi dengan membayar uang paksa kepada tergugat/penggugat rekonsensi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)/hari setiap penggugat /tergugat rekonsensi lalai dalam memenuhi isi putusan ini dihitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan putusan tersebut;
- Menolak gugatan Rekonsensi para Penggugat dalam Rekonsensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSİ :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menghukum Penggugat dalam Kompensi / Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.616.000,-(Enam ratus enam belas ribu rupiah.) ;**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari senin, tanggal 03 Desember 2012 oleh kami :
Hj. SITI YURISTIYA AKUAN, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, PAISOL, SH dan ADE SATRIAWAN, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada SELASA , TANGGAL 4 DESEMBER 2012 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ZAINAL ARIFIN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa PARA PENGGUGAT dan Kuasa PARA TERGUGAT.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,

(PAISOL, SH) (Hj.SITI YURISTIYA AKUAN,SH,MH)

(ADE SATRIAWAN, SH)

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(ZAINAL ARIFIN, SH)

Perincian Biaya-biaya :

• Administrasi	Rp. 30.000,-
• Panggilan	Rp. 75.000,-
• Materai	Rp. 6.000,-
• Redaksi	Rp. 5.000,-
• <u>Pemeriksaan setempat</u>	<u>Rp.500.000,-</u>
Jumlah	Rp.616.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)